

**FENOMENA *CHILDFREE* DI KALANGAN  
PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARIAH DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN  
(STUDI KASUS PADA GENERASI MILENIAL DAN  
GENERASI Z KABUPATEN SLEMAN)**



Oleh :

Akbar Zuhdiantito

**NIM : 19421038**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2023**

**FENOMENA *CHILDFREE* DI KALANGAN  
PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID  
SYARIAH DAN HAK REPRODUKSI  
PEREMPUAN (STUDI KASUS PADA GENERASI  
MILENIAL DAN GENERASI Z KABUPATEN  
SLEMAN)**



Oleh :

Akbar Zuhdiantito

**NIM : 19421038**

Pembimbing:

Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag.

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Program Studi Ahwal Syakhshiyah  
Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia  
Untuk memenuhi salah satu syarat guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2023**



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. [ftai@uii.ac.id](mailto:ftai@uii.ac.id)  
W. [ftai.uui.ac.id](http://ftai.uui.ac.id)





### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 22 Mei 2023  
Judul Skripsi : Fenomena Childfree di Kalangan Pasangan Suami Istri Perspektif Maqashid Syariah dan Hak Reproduksi Perempuan (Studi Kasus pada Generasi Milenial dan Generasi Z Kabupaten Sleman)  
Disusun oleh : AKBAR ZUHDIANTITO  
Nomor Mahasiswa : 19421038

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag.   
Penguji I : Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS   
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA   
Pembimbing : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag. 

Yogyakarta, 26 Mei 2023

Dekan,



  
Dr. Drs. Asmuni, MA

## SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Akbar Zuhdiantito  
NIM : 19421038  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : Fenomena Childfree di Kalangan Pasangan Muda Perspektif Maqashid Syariah dan Hak Reproduksi Perempuan ( Studi Kasus Pada Generasi Milenial dan Generasi Z di Kabupaten Sleman )

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.



(Akbar Zuhdiantito)

Yogyakarta, 3 April 2023

Yang Menyatakan,

## NOTA DINAS

Yogyakarta, 11 Ramadhan 1444 H

3 April 2023

Hal : Skripsi  
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1692/Dek/60/DAATI/FIAI/XII/2022 tanggal 28 Desember atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara :

Nama Mahasiswa : Akbar Zuhdiantito

Nomor Mahasiswa : 19421038

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhshiyah)

Tahun Akademik : 2022

Judul Skripsi : FENOMENA CHILDFREE DI KALANGAN PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN ( STUDI KASUS PADA GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z DI KABUPATEN SLEMAN)

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirim 4 (empat) eksmeplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing



(Dr. Mukhsin Achmad, M.Ag)

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan di bawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Akbar Zuhdiantito

Nomor Mahasiswa : 19420138

Judul Skripsi : FENOMENA CHILDFREE DI KALANGAN PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN ( STUDI KASUS PADA GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z DI KABUPATEN SLEMAN)

Bahwa dari proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk Munaqasah dan dapat diuji oleh Tim Penguji Skripsi Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Dosen Pembimbing Skripsi



**(Dr.Mukhsin Achmad, M.Ag)**

## **Halaman Motto**

*Bepergianlah, kau akan mendapat ganti terhadap apa yang kau tinggalkan.....*

*Berusahalah, karena nikmatnya hidup ada dalam usaha.....*

*Sungguh, aku melihat air yang menggenang pasti kotor.....*

*Air akan bersih dan memberi kebaikan jika mengalir, dan akan kotor jika menggenang.....*

*Kalau tidak keluar dari sarangnya, singa tak akan mendapatkan mangsa.....*

*Kalau tidak meleset dari busurnya, anak panah tak akan mengenai sasaran.....*

*Matahari kalau berada di porosnya selamanya Niscaya semua orang, baik Arab maupun non-Arab pasti bosan.....*

*Timah akan seperti tanah, kalau berada di tempatnya.....*

*Kayu cendana pun hanya akan seperti kayu bakar, bila menetap di tanah.....”*

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

*Bismillahirrahmanirrahim.....*

*Tulisan ini saya persembahkan untuk Ibu dan Bapak saya, keluarga, teman-teman seperjuangan, para guru, dan tentunya untuk diri saya sendiri, karena dengan berbagai dukungan secara langsung maupun tidak langsung dan doa, saya bisa menyelesaikan penelitian ini dengan lancar, saya berharap pada penelitian ini menghasilkan kemaslahatan untuk diri saya sendiri dan juga untuk siapa pun yang membaca tulisan saya ini, semoga Allah selalu melindungi kita semua, Aamiin.....*



# PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

## KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be

ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Ḍal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

## 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Dammah	u	u

## 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـيَ...	Fathah dan ya	ai	a dan u
ـِـوَ...	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa

- حَوْلَ haula

### C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
إ...	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

### D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

### E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

### 1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

### 2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

## G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/  
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

## I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh



kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ                      Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/  
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ                                      Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ                                      Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا                                      Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

## J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



# **FENOMENA CHILDFREE DI KALANGAN PASANGAN SUAMI ISTRI PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH DAN HAK REPRODUKSI PEREMPUAN ( STUDI KASUS PADA GENERASI MILENIAL DAN GENERASI Z KABUPATEN SLEMAN )**

Akbar Zuhdiantito

## **Abstrak**

*Penelitian ini membahas mengenai fenomena childfree yang tengah marak terjadi pada kalangan muda khususnya generasi milenial dan generasi z, atau pasangan dengan kisaran usia 40 tahun kebawah perspektif Maqashid syariah dan Hak reproduksi perempuan, penelitian ini berlokasi di Kabupaten Sleman, dan menargetkan beberapa pelaku childfree yang akan menjadi sumber data. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan pengisian google form. Selain itu juga pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah pustaka pada penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian ini antara lain, faktor utama yang menjadi alasan para generasi milenial dan generasi Z di Kabupaten Sleman memilih childfree adalah dikarenakan pemahaman sosial, psikologis, isu terkini terkait overpopulasi, masalah ekonomi, dan kesehatan mental maupun jasmani, selain itu jika dipandang dari segi hak reproduksi perempuan bahwa pilihan childfree merupakan hak kebebasan seseorang untuk menentukan jalan hidupnya*

**Kata kunci** : Fenomena Childfree, Maqashid syariah, Hak reproduksi perempuan, Kabupaten Sleman.

**CHILDFREE TREND AMONG MARRIED COUPLES  
PERSPECTIVE OF MAQASHID SYARIAH AND WOMEN'S  
REPRODUCTIVE RIGHTS (CASE STUDY OF  
MILLENNIAL'S AND Z GENERATION IN SLEMAN  
REGENCY)**

Akbar Zuhdiantito

*Abstrac*

*This research discusses about childfree trend which is currently rife among young people, especially the millennial and z generations, or a spouses with an age range of 40 years and unde, and the research using the perspective of Maqashid sharia and women's reproductive rights, located in Sleman Regency, and targets several childfree actors who will be a source of data for this research. This research is a qualitative research. Data collection in this study was carried out by observation, interviews, and filling out the Google form. In addition, data collection was also carried out by way of literature review on previous researchs. And the results of this study include, the main factors that are the reason for the millennial generation and generation Z in Sleman Regency choosing childfree are due to social, psychological understanding, current issues related to overpopulation, economic problems, and mental and physical health, In addition, if viewed from the perspective of women's reproductive rights, the choice of childfree is a person's freedom to determine their way of life*

**Key words** : Childfree trend, maqashid sharia, women's reproductive rights, Sleman Regency

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ  
رَسُولِ اللَّهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur atas nikmat dan kehadiran Allah SWT, karena dengan segala karunianya kita masih bisa merasakan segala aspek kenikamatan dalam hidup, kita masih diberikan sehat serta usia, yang berarti masih ada kesempatan untuk kita bertaubat atas segala kesalahan yang sudah kita perbuat. Shalawat beriring salam selalu kita haturkan kepada suri tauladan kita Khatimul anbiya' pemimpin kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana selalu kita nantikan dan inginkan syafaatnya di hari akhir nanti dan kita masuk dalam kategori ummatnya yang selamat. Dengan menyebut nama Allah, penulis memulai penelitian skripsi ini, diawali dengan niat dan tekad untuk mencari kemaslahatan untuk diri penulis pribadi dan umumnya untuk siapapun yang membaca dan menjadikan penelitian ini sebagai bahan bacaan, ataupun referensi untuk penelitian selanjutnya dan pada akhirnya niat penulis yang ingin menjadikan penelitian ini sebagai masalah bersama bisa tercapai, dan tentunya dengan harapan mendapat ridha Allah pada akhirnya. Dan Alhamdulillah alla kulli hal pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini, dan juga penelitian skripsi ini menjadi salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada program studi Akhwal as-Syakhsyah, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia tentu terdapat proses yang lumayan panjang, perjuangan yang tidak sedikit, dan tentunya ada

kesulitan-kesulitan tersendiri dalam mengumpulkan data. Hal tersebut terjadi tidak lain karena begitu banyak bantuan serta bimbingan yang penulis dapatkan, yang pertama tentunya dengan izin Allah penulis bisa menyelesaikan penelitian ini, lalu adanya bimbingan, arahan, saran, kritik, dan motivasi yang penulis dapatkan selama menyusun skripsi ini, secara pribadi penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Drs. Asmuni, MA. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Krismono, SHI., MSI. Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Fuat Hasanudin, Lc.,MA. Sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah dan Dosen Pembimbing Akademik
5. Bapak Dr.Mukhsin Achmad, M.Ag. Dosen pembimbing skripsi saya yang memimbing dan mengarahkan pembuatan skripsi hingga selesai
6. Orang Tua saya, Ibu dan Bapak dirumah, dengan dukungan moral dan material, serta doa dan ridha' yang selalu di berikan setiap saat
7. Riza Anggita Puji Lestari, yang sudah banyak membantu dan menemani secara moral dan mental dalam saya menyelesaikan skripsi ini
8. Adek-adek saya dirumah, Ajeng Rahmadania Sausan, Afiqah Kaysa Trisanri, Abqori Abimanatito.
9. Keluarga besar saya
10. Teman-teman akhwal as-shaksiyah, angkatan 2019, teman-teman terdekat saya yang setiap hari berkeluh kesah bersama, dan sama-sama merasakan

perjuangan menyelesaikan skripsi, serta lain-lainnya yang tidak bisa saya sebut satu persatu.

11. Dan yang terakhir saya ingin berterima kasih kepada diri saya sendiri, karena sudah melakukan ini semua.

<b>COVER DEPAN.....</b>	<b>I</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>III</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>IV</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>V</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>VI</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>VII</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN .....</b>	<b>VIII</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>XVIII</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>XX</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>XXIII</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. LATAR BELAKANG .....	1
B. BATASAN MASALAH .....	9
C. RUMUSAN MASALAH .....	9
D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN .....	10
E. SISTEMAKIA PEMBAHASAN .....	11
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. KAJIAN PUSTAKA .....	14
B. LANDASAN TEORI .....	21
C. TINJAUAN MAQASHID SYARIAH.....	28
D. HUKUM CHILDFREE .....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>38</b>
A. JENIS PENELITIAN .....	38
B. TEMPAT DAN LOKASI PENELITIAN .....	39
C. INFORMAN PENELITIAN .....	39
D. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....	40
E. KEABSAHAN DATA .....	42
F. TEKNIK ANALISIS DATA .....	45
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>49</b>
A. PROFIL KABUPATEN SLEMAN .....	49



B. FENOMENA <i>CHILDFREE</i> PADA PASANGAN MUDA/GENERASI MILENIAL DAN Z DI KABUPATEN SLEMAN.....	59
1. <i>Faktor Generasi Milenial dan Z memutuskan childfree.</i> .....	59
2. <i>Penyebaran pemahaman childfree di Kabupaten Sleman</i> .....	67
3. <i>Tanggapan masyarakat terhadap fenomena childfree di Kabupaten Sleman</i> .....	68
C. PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH IMAM AL-GHAZALI DENGAN FENOMENA <i>CHILDFREE</i> .....	76
1. <i>Korelasi pemikiran Imam al-Ghazali dan Fenomena Childfree</i> .....	76
2. <i>Azl dan Childfree</i> .....	80
3. <i>Urgensi Status Hukum Childfree (Isyarat Boleh dan Tidak Bolehnya)</i> ..	85
D. PANDANGAN HAK ASASI MANUSIA(HAK REPRODUKSI PEREMPUAN) TERHADAP <i>CHILDFREE</i> .....	90
1. <i>Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam dan Childfree</i> .....	90
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	<b>97</b>
A. KESIMPULAN.....	97
B. SARAN.....	99
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>100</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	<b>105</b>
<b>CURICULUM VITAE</b> .....	<b>111</b>

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengertian nikah adalah sebuah akad atau perjanjian suci, komitmen antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga, perjanjian suci ini mengalalkan masing-masing individu untuk mengambil kenikmatan pasangannya. Dalam pengertian lain nikah adalah suatu peristiwa yang menyebabkan dibolehkannya antara laki-laki dan perempuan untuk menyalurkan kebutuhan biologisnya satu sama lain yaitu berhubungan badan, dengan tujuan mendapatkan keturunan dan membentuk rumah tangga yang salih serta membentuk karakter masyarakat yang baik dan berkualitas. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diartikan pula sebagai sarana terbentuknya suatu komponen masyarakat baru, dengan kata lain pernikahan memiliki makna suci dan agung, bukan sekedar sarana pelampiasan kebutuhan biologis semata. Ulama fiqh yang mengikuti empat madzhab (Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali) umumnya mendefinisikan pernikahan sebagai:

*Dimulai dalam perjanjian/akad) kemampuan seorang pria untuk melakukan hubungan seksual dengan seorang wanita, dengan kata pernikahan, atau kontrak dengan arti/substansi yang sama dengan kata diatas.<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *al-Fiqh 'ala Madzahib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986, Jilid IV, hlm. 212.

Pernikahan mengandung makna yang kompleks, pernikahan merupakan implementasi dari rasa cinta manusia, hal yang bisa menjadi penyebab ketentraman hati, serta pencegah dari perbuatan keji dan perzinaan. Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta menjadi upaya yang bersih untuk memakmurkan bumi dengan bertambahnya *Khalifah* bumi. Dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan. Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ

أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ۙ ١٣

“*Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal*” (Q.S Al-Hujarat (49): 13).

Dan Allah berfirman dalam penggalan surah an-Nahl ayat 72

....وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنَ وَحَفْدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ ..... ٧٢

yang artinya: "...Dan Dia menjadikan untuk kalian melalui istri-istri kalian, berupa anak-anak dan cucu-cucu...."

Dengan mengikuti perkembangan yang ada banyak hal-hal baru pun terjadi, salah satunya konsep *childfree*, suatu konsep kontemporer pada pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak, fenomena ini telah menjadi perhatian masyarakat Indonesia beberapa waktu belakangan, jika mengambil patokan dari kebiasaan serta kultur masyarakat Indonesia, fenomena ini sedikit berkontradiksi

dengan struktur kebudayaan Indonesia yang sudah ada, masyarakat kita sangat menjunjung tinggi kebudayaan timur yang membentuk sudut pandang terhadap sebuah pernikahan adalah perjanjian ikatan sakral dengan tujuan untuk memiliki keturunan, maka dari itu fenomena ini masih sering diperdebatkan oleh berbagai kalangan sosial di Indonesia walaupun pemahaman mengenai *childfree* sudah ada sejak lama dan diterapkan oleh peradaban-peradaban modern Barat.

Dikutip dari Oxford Dictionary, *childfree* didefinisikan sebagai kondisi tidak memiliki anak sehingga *childfree* dapat diartikan sebagai keputusan, pilihan, atau prinsip dari masing-masing orang atau pasangan untuk tidak memiliki anak setelah menikah<sup>2</sup>. Singkatnya *childfree* adalah sebuah pilihan atau prinsip dari sepasang suami istri untuk tidak memiliki keturunan<sup>3</sup>. Memilih menjadi pasangan yang menerapkan *childfree* merupakan hak masing-masing individu, menurut Wanda Roxane dan Ratu Pricillia dalam bukunya, memiliki ataupun tidak memiliki anak dalam sebuah keluarga memiliki konsekuensi dan hal ini merupakan sebuah pilihan hidup. Apapun keputusan seorang perempuan dalam hal memilih memiliki ataupun tidak memiliki anak haruslah didukung dan dihormati<sup>4</sup>. Menurut pengamat sosial Universitas Indonesia (UI) Devie Rahmawati, *childfree* merupakan keputusan

---

<sup>2</sup> <https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/childless>

<sup>3</sup>,Abdul Hadi, husnul kotimah, Sadari, *Childfree dan Childless ditinjau Dalam Ilmu Fiqh dan Perspektif Pendidikan Islam*, Jurnal of Education and Language Vol. 1 No. 6: Januari 2022, hal 648

<sup>4</sup> Uswatun Khasanah, M. Rasyid Ridho, *Childfree perspektif Hak-Hak Reproduksi Wanita*, e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2 (2021), hal 108

untuk tidak memiliki anak secara sadar. Sementara childless adalah pasangan yang tidak memiliki anak karena tak adanya pilihan lain yang tersedia<sup>5</sup>.

Belakangan ini fenomena *childfree* kembali muncul dan menjadi perdebatan di jagat media sosial Indonesia, dimulai ketika ada seorang Influencer yang tinggal diluar negeri, mempromosikan dirinya yang memutuskan untuk menerapkan *childfree*, akan tetapi banyak yang menyangkal pendapat tersebut dikarenakan satu dan lain hal, ada masyarakat yang setuju lalu mendukung dan banyak pula yang menentang keras pernyataan tersebut. Hal ini yang menjadikan pertimbangan penulis untuk mengangkat topik mengenai *childfree*, khususnya pada pasangan muda, yang mana kita kethau bahwa pemahaman moderat lebih dapat diresap dengan muda oleh para pemuda, dan dengan adanya faktor tersebut mungkin penganut *childfree* sebagian besar adalah pasangan muda, dibawah 40 tahun. Jika melihat data yang dikeluarkan *world bank* tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75. Data ini didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS dimana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2020 menunjukkan angka 1,25% menurun dari periode sebelumnya pada 2000-2010 menunjukkan angka 1,49%<sup>6</sup>.

Apabila melihat data tersebut terdapat penurunan kelahiran di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan munculnya fenomena *childfree*, banyak hal yang membuat

---

<sup>5</sup>Tatayana Azarofa, *Sering Dianggap Sama, Ini Beda Childfree dan Childless*.  
<https://app.cnnindonesia.com/https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230324175402-277-929031/sering-dianggap-sama-ini-beda-childfree-dan-childless>

<sup>6</sup> <https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>

seseorang memilih childfree, yaitu terkait masalah psikologis, ekonomi dan faktor lingkungan, bahkan beberapa orang memilih childfree karena takut melahirkan anak di dunia yang penuh kekerasan. Selain itu penulis juga tertarik mendatangi individu-individu yang childfree memasivekan pemahamannya dan sudah merambah ke-adanya komunitas non formal childfree yang sudah lumayan banyak terbentuk di Indonesia, terkhusus di Kabupaten Sleman Yogyakarta, salah satu pertimbangan penulis memilih Sleman sebagai tempat studi kasus pada penelitian kali ini karena Sleman merupakan daerah sub kultural dengan penduduk sub urban dan marjinal perkotaan yang masih bersinggungan secara langsung serta banyaknya instansi pendidikan yang menjadi pemikiran-pemikiran baru semakin mudah berkembang, dari keberagaman bentuk penduduknya ini menjadikan Sleman tempat yang ideal untuk dijadikan tempat studi kasus, sa berencana untuk menggali data dari informan-informan tersebut<sup>7</sup>. Mengingat fenomena ini merupakan prinsip masing-masing Individu dan setiap keputusan/ pilihan hidup seseorang dan ada payung HAM(Hak Asasi Manusia) yang menaungi kebebasan menentukan prinsip hidup masing-masing, tentu ini bisa menimbulkan persoalan baru karena adanya perbedaan pendapat dan bagaimana Hukum Islam meninjau hal tersebut, khususnya bagi pasangan muda rentan usia 40 tahun kebawah atau generasi milenial dan generasi Z.

Dr. Ellen Walker menjelaskan dalam di Psychology Today, gaya hidup childfree menjadi tren sejak 2014. Menurut doktor psikologi dari Seattle Pacific University, anak-anak muda pada masa sekarang melihat memiliki anak adalah

---

<sup>7</sup> *Ibid*

sebuah pilihan bukan kewajiban. Sehingga mereka tidak lagi merasa menjadi orangtua adalah sebuah tahapan penting dari kehidupan<sup>8</sup>. Dr. Ellen Walker menyebutkan salah satu alasan kenapa pasangan memilih childfree adalah mereka mulai menyadari akan dampak negatif kehadiran anak dalam sebuah hubungan atau pernikahan<sup>9</sup>.

Menurut Mardiyani dan Kustanti dalam jurnalnya menjelaskan “Fenomena child-free belakangan ini sudah mulai menjadi salah satu konsep pernikahan bagi masyarakat, yang mana pasangan suami-istri memilih dan berkomitmen untuk tidak memiliki anak dalam pernikahannya. Konsep ini mulai tertanam di benak masyarakat dikarenakan beberapa faktor seperti ketakutan akan ketidakmampuan dalam mengasuh anak, fokus pada pencapaian karir masing-masing dan sejumlah faktor lainnya yang dapat menyebabkan masalah-masalah baru dalam pernikahan sehingga ditakutkan dapat mengikis kepuasan pernikahan yang sedang dijalani, . Kepuasan pernikahan sendiri dapat diartikan dengan seberapa jauh pasangan menikah merasakan dirinya tercukupi dan terpenuhi dalam sebuah hubungan pernikahan yang sedang dijalani”<sup>10</sup>.

Penjelasan diatas sudah bisa sedikit menjelaskan gambaran umum tentang childfree dan prakteknya di masyarakat, para penganut childfree tentu memiliki alasan tersendiri mengapa mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak, dengan

---

<sup>8</sup>Ellen Walker, *Childfree Trend on the Rise: Four Reasons Why*. 2014, <https://www.psychologytoday.com/us/blog/complete-without-kids/201401/childfree-trend-on-the-rise-four-reasons-why>

<sup>9</sup> *ibid*

<sup>10</sup> M.Irfan Faraz, Hifayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana, *Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*, Gunung Djati Conference Series, Volume 8 (202), hal 222

adanya faktor yg memang menjadikan mereka tidak bisa memiliki anak, faktor lingkungan, biologis, mental, psikologis, atau materi, banyak faktor yang dapat mendukung mereka untuk menerapkan konsep *childfree*, atau mungkin ada pasangan yang ingin menerapkan konsep ini sebatas ikut-ikutan trend, dan faktor eksternal lainnya.

Lalu bagaimana Hukum Islam memandang hal ini, jika melihat tujuan pernikahan dalam Islam salah satu substansinya adalah memiliki keturunan, apakah ada justifikasi khusus yang membolehkan atau tidak membolehkan keluarga Islam untuk menganut konsep *childfree*, dan bagaimana penerapan *childfree* yang sudah berkembang sejauh ini di Kabupaten Sleman. Apakah para pelaku *childfree* sudah paham benar mengenai prinsip yang mereka anut, fokus ilmu yang akan kita bahas adalah tinjauan dan sudut pandang dari Hukum syari'at yang berlaku.

Sebagaimana yang telah diketahui hukum awal dari pernikahan menurut mazhab Syafi'i adalah Jaiz(Boleh), karena hakikatnya menikah adalah untuk bersenang-senang(bersenggama) agar setiap individu mendapatkan ketentraman hati, dan karena itu hukum nikah bukan *fardhu*/wajib. Namun status dari Jaiznya menikah dapat berubah menjadi *sunnah*, jika seorang muslim sudah mencapai *baligh*, dan sudah siap secara mental, fisik, dan finansial, serta sudah dapat menebus wanita dengan mahar dan maskawin, karena untuk mengucapkan akad dibutuhkan sesuatu yang harus ditebus, dalam hal ini mas kawin untuk calon istrinya<sup>11</sup>. Dari

---

<sup>11</sup> Mohammad Ahmadi, *STUDI KOMPARASI ANTARA MADZHAB HANAFI DAN MAZHAB SYAFI'I TENTANG PENGGUNAAN LAFADZ IJAB QABUL DALAM PERKAWINAN*, Indonesian Journal of Islamic Law, Vol. 2, No. 1, November 2019 hal 32



dasar hukum diatas dapat dikatakan bahwa setiap orang dapat menentukan hidupnya untuk menikah ataupun tidak menikah, sama seperti seseorang yang memilih untuk memiliki anak dan tidak memiliki anak, terutama dalam perkembangan kultur modern, yang semakin hari presisi kebiasaan masyarakat menyesuaikan dengan keadaan global dan lingkungannya, banyak masyarakat modern dewasa ini yang bahkan menganggap pernikahan bukan tujuan dalam hidupnya, masyarakat modern yang lebih memilih fokus pada kehidupan karir serta pencapaian individu tanpa berfikir untuk terikat dalam perjanjian apapun. Untuk sebagian orang bahkan sangat anti terhadap konsep menikah, salah satu yang mempengaruhi hal tersebut adalah tumbuhnya paham feminisme di kalangan wanita kota, yang menyebutkan bahwa wanita tidak harus bergantung pada laki-laki.<sup>12</sup> Hal ini menjadi salah satu penyebab masyarakat modern tidak terlalu memperhitungkan perkawinan adalah sesuatu yang harus dialami.

Hal itu pula yang terjadi pada pasangan-pasangan muda dewasa ini yang menganggap memiliki anak bukanlah suatu hal yang efektif, pemikiran seperti ini terjadi kaena adanya pergeseran ideologi antara generasi lama dan generasi baru, generasi baru memandang semua hal lebih terbuka mulai dari kesetaraan antara posisi laki-laki dan wanita dalam struktur sosial, hingga pemahaman mengenai pernikahan dan memiliki anak, terutama pada pasangan muda yang beranggapan bahwa menikah akan lebih bahagia tanpa memiliki seorang anak.

---

<sup>12</sup> . Eva Fadillah, *Childfree dalam Perspektif Islam*. Jurnal al-Mawarid: J. Sy. & Hk. 1 2021. Hal 71

Bagaimana Hukum Islam memandang hal tersebut jika berlandaskan dengan konsep *Maqashid Syariah* bagian *Hifdzu an-Nasl*(Menjaga Keturunan), atau adanya faktor lain seseorang memilih untuk tidak memiliki anak, yang sebenarnya memilih untuk tidak memiliki anak dalam suatu pernikahan , yang pada dasarnya boleh-boleh saja menurut sebagian orang, seperti pemikiran-pemikiran modern yang tidak berkorelasi dengan ideologi Islam yang malah menganggap hal-hal seperti ini harus diperjuangkan karena ini merupakan bagian penting dari hak asasi manusia, inilah yang menjadikan penulis berminat untuk membahas *childfree* sebagai fenomena baru dalam kultur Indonesia modern, dengan tetap melihat tinjauan dari segi Hukum Islam yang berlaku, serta Hak-hak asasi manusia khususnya di Daerah Kabupaten Sleman.

## **B. Batasan Masalah**

Agar lebih terarah penulis membatasi topik dari penelitian ini di Tinjauan Hukum Islam terhadap Pasangan Muda atau studi kasus pada generasi milenial dan Z yang menganut *childfree* dengan mengambli juga perspektif Hak Asasi Manusia atas apa yang mereka pilih, berlokasi di Kabupaten Sleman, terdapat bahasan utama yaitu mengenai penganut konsep *childfree* dan dan dilihat dari Tinjaua *Maqashid Syariah* dan kedudukan Hak reproduksi perempuan pada fenomena ini.

## **C. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang cukup panjang diatas penulis menentukan rumusan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Mengapa pasangan generasi milenial dan Z memilih untuk *childfree*?
2. Bagaimana respon masyarakat umum terhadap tren *childfree* khususnya di wilayah Kabupaten Sleman
3. Bagaimana korelasi fenomena *childfree* dengan nilai-nilai yang ada pada Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia?

#### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

##### 4. Tujuan Penelitian

Yang didasari latar belakang dan rumusan yang sudah penulis terangkan diatas tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui tren perkembangan mengenai *childfree* terhadap anak muda, itu sendiri, seberapa besar mereka memahami konsep ini, dan seberapa besar tanggung jawab mereka atas konsep yang mereka pilih ini, lalu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana masyarakat muslim modern di kabupaten Sleman mengetahui tren tersebut dan apa dampak yang terjadi terhadap kehidupan mereka, dengan melihat dari tinjauan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia. Dan diharapkan dengan adanya penelitian ini nanti dapat menjadi reprints para pembaca untuk lebih mengetahui dan menyikapi apa itu *childfree*, serta bagaimana Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia memandang *childfree* itu sendiri, dan bagaimana sudut pandang orang-orang yang sudah menerapkan konsep ini di kehidupannya.

##### 5. Manfaat Penelitian

- Manfaat Teoritis

Menambah pengetahuan, Khazanah ilmu, suatu yang bermanfaat dan sudut pandang mengenai konsep *childfree*, di masyarakat muslim modern, dan menambah referensi bacaan, untuk tinjauan literasi pada penelitian berikutnya. menambah literasi bahan penelitian mengenai *childfree* yang masih awam di sebagian besar masyarakat Indonesia.

- Manfaat Praktis
  - a) Mengetahui perkembangan tren mengenai *childfree* di kabupaten Sleman sudah sejauh apa dalam hal praktek dan dampak di kehidupan para penganutnya.
  - b) Melihat dan mengetahui sudut pandang pemahaman baru di kultur masyarakat modern.
  - c) Menjadi pertimbangan lanjutan untuk masyarakat-masyarakat muslim untuk memilih atau tidak memilih prinsip *childfree*, dengan dasar pertimbangan Hukum Islam yang berlaku.

#### **E. Sistematis Pembahasan**

Untuk lebih memudahkan para pembaca dalam memahami penelitian ini maka diperlukan sistematis pembahasan, yang bertujuan untuk merangkum poin-poin penting bab dan subbab pada penelitian ini agar penelitian ini tetap sistematis dan tidak menghilangkan status bahwa penelitian ini merupakan suatu kesatuan yang integral dan urgen, untuk lebih dipahami berdasarkan buku pedoman penulisan skripsi yang penulis gunakan, pada bagian proposal skripsi belum digunakan

penempatan Bab per bab pada sistematis pembahasannya, bab per bab akan digunakan pada penelitian lanjutan skripsi, pada proposal ini terdiri dari 3 pembahasan sebagai berikut :

Bab I, yaitu pendahuluan, pada bab ini merupakan dasar dan asas sistematis penelitian, arah penelitian dan orientasinya dapat diketahui pada bab ini, dengan meletakkan pokok penelitian seperti latar belakang, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, menjadikan bab ini merupakan salah satu komponen yang menentukan kelanjutan penelitian untuk bisa dipahami dan di kaji lebih lanjut.

Bab II, membahas mengenai kajian pustaka dan landasan teori, pada poin ini merupakan kata pengantar pokok pembahasan yang akan dikaji dan juga kumpulan sumber rujukan dari penelitian-penelitian berikutnya, sebagian besar tema dan persoalan penelitian ini didefinisikan secara singkat pada poin ini, dengan tujuan memudahkan pembaca dan penulis untuk lebih memahami persoalan yang akan dikaji.

Bab III, menjelaskan terkait metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, agar sistematis penulisan tersusun dengan sesuai dan benar, pembahasannya meliputi : (1) Jenis dan pendekatan penelitian, (2) Tempat dan lokasi penelitian, (3) Informan penelitian, (4) Teknik pengumpulan data, (5) Keabsahan data, (6) Teknik analisis data. Point D, menjelaskan mengenai sistematika pembahasan, menjelaskan atau merangkum setiap poin bab dan subbab pada penelitian ini, agar tetap menjaga struktur komponen proposal yang satu dan integral.

Bab IV, mulai masuk ke pembahasan dan penjabaran dari penelitian yang dilakukan penulis, mulai dari profil Kabupaten Sleman, penjelasan pendapat narasumber mengenai childfree dan respon masyarakat sekitar dalam hal ini, setelah itu penjelasan konklusi dari pandangan Maqashid Syariah dan Hak Asasi Manusia dalam menyikapinya.

Bab V, bab penutup berisi kesimpulan dan saran yang menjadi inti dari penelitian ini.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Sudah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengangkat tema mengenai *childfree*, namun masih ada beberapa hal yang perlu adanya tambahan pembaharuan untuk menyikapi dan memahami fenomena ini, hal itu pula yang menjadi alasan penulis untuk kembali menambah literasi mengenai topik ini, macam penelitian yang sudah ada bahkan sudah dipublikasikan berupa Jurnal, Skripsi, Tesis, Disertasi, Karya ilmiah, dan Artikel-artikel diantaranya menjadi tinjauan pustaka penulis yaitu antara lain :

Pertama Jurnal hasil penelitian yang berjudul “Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam” oleh M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana (2022), pokok bahasan utama dalam jurnal ini adalah analisa dalam masyarakat dengan menekankan studi metode Takhrij dan Syarah hadis terhadap fenomena Childfree di Masyarakat umum<sup>13</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis antara lain formula penelitian yang meliputi rumusan masalah, tujuan penelitian, dan landasan teori, dan penelitian in juga menggunakan pendekatan hukum islam terhadap fenomena *childfree*. Perbedaannya antara lain penelitian ini melakukan metode pendekatan kualitatif yang yang ditekankan pada studi pustaka, dengan kata

---

<sup>13</sup> M. Irfan Farraz Haecal, Hidayatul Fikra, Wahyudin Darmalaksana, *Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat: Studi Takhrij dan Syarah Hadis dengan Pendekatan Hukum Islam*. Gunung Djati Conference Series, Volume 8,hal (202)

lain penelitian ini tidak turun langsung ke lapangan<sup>14</sup>. Dan metode nya menggunakan *takhrij* dan *syarah* hadits, berbeda dengan penulis yang menggunakan tinjauan hukum islam pada umumnya.

Kedua pada Skripsi yang berjudul “*Childfree* Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Siduarjo” oleh Novalinda Rahmawati (2022), garis besar tema yang dibahas adalah sama mengenai fenomena *childfree*, namun yang pokok utaman penelitian ini adalah latar belakang seorang perempuan yang sudah berkeluarga memilih untuk *childfree*<sup>15</sup>. Persamaan penelitian ini dengan penelitian dari penulis adalah sama-sama membahas mengenai pilihan perempuan di suatu keluarga dalam hal ini kedudukan seorang perempuan yang menentukan pilihannya untuk tidak memiliki anak, karena dalam proses memiliki anak perempuan memiliki andil/peran utama<sup>16</sup>, dan yang membedakan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah tinjauannya, skripsi ini lebih condong meneliti pada konstruksi sosial dan pilihan hidup individu-individu penganut *childfree*, sedangkan penulis meneliti dengan menjabarkan pandangan kacamata islam dalam fenomena tersebut.

Ketiga skripsi yang berjudul “Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur’an” karya Karunia Hazyimara (2022) memuat pembahasan mengenai

---

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Novalinda Rahmawati, *Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga di Kabupaten Siduarjo*. Skripsi S1, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Sosiologi, Universitas Islam Negeri, Sunan Ampel, 2022. Hal 1

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 5



fenomena *childfree* yang semakin marak berkembang di-budaya Indonesia<sup>17</sup>, namun perbedaannya pada skripsi ini lebih condong membahas fenomena *childfree* dari kacamata dan penafsiran ayat Qur'an melalui penjelasan-penjelasan mufassir<sup>18</sup> dengan metode tafsir *maudhu'i*, dan bagaimana masyarakat Indonesia menyikapinya. Sedangkan persamaan yang didapat adalah cara pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan penelitiannya menggunakan penelitian kualitatif deskriptif.

Keempat Jurnal yang berjudul "Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surogate Mother" Karya Sista Noor Elviana, Jurnal ini membahas mengenai Hak-hak seseorang yang melakukan *Surogate Mother*(Bayi Tabung) dalam kesempatannya mempunyai keturunan, dengan adanya pertentangan Hukum di Indonesia sehingga praktek bayi tabung belum bisa dilaksanakan di Indonesia, jurnal ini sama-sama membahas mengenai adanya hak melanjutkan keturunan disetiap diri manusia, dan bagaimana setiap orang menyikapi hak tersebut, sedangkan perbedaannya adalah mengenai lingkup penelitian, bahwa jurnal ini meneliti para pelaku bayi tabung yaitu orang-orang yang ingin memiliki anak, sedangkan penelitian penulis berfokus pada orang-orang yang memilih untuk tidak memiliki anak.

Kelima Jurnal yang berjudul "Childfree dalam Persepsi Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam" karya Onief Firdaushipa, Spica Dewa, Tasqiela Permata (2022)

---

<sup>17</sup> Karunia Hazyimara, *Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an*" Skripsi S1 Fakultas Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022. hal 8

<sup>18</sup> *Ibid*

secara umum objek pembahasan penelitian ini hamper sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, penelitian ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada para umat muslim mengenai substansi *childfree* atau memilih tidak memiliki anak, dan penelitian ini pula membahas dari persepsi Hak Asasi Manusia dalam menyikapi pilihan seseorang untuk melakukan *childfree*, mereka mengangkat isu overpopulasi sebagai alasan utama para penganut *childfree* menerapkan konsep tersebut<sup>19</sup>, sedangkan perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah subjek bahasan dan pengumpulan data dari narasumber, penulis memfokuskan penelitian pada sikap pasangan muda range usia dibawah 40 tahun yang sudah atau ingin menerapkan *Childfree* pada kehidupan rumah tangga mereka, pada penelitian ini dilakukan observasi secara general. Sedangkan pada penelitian penulis penekanan masalah di fkuskan kepada latar belakang dan sudut pandang pasangan muda peganut *childfree* serta sejauh mana kesiapan mereka untuk meyikapi dampak-dampak sosial yang ada.

Keenam Jurnal yang berjudul “*Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*” karya Uswatul Khasanah (2021), secara garis besar persamaan jurnal ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas mengenai fenomena *childfree* yang dipilih sebagai jalan hidup, namun jurnal ini lebih fokus membahas pilihan *childfree* perspektif hak-hak reproduksi perempuan dalam Islam. penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan

---

<sup>19</sup> Onief Firdaushipa, Spica Dewa, Tasqiela Permata, *Childfree dalam persepsi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*” Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2022

yuridis normatif. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi serta dilakukan analisis dengan metode deskriptif dan isi (content analysis)<sup>20</sup>.

Ketujuh Jurnal yang berjudul “Pernikahan Dalam Islam” Karya Wahyu Wibisana (2016), untuk membahas mengenai apa itu *childfree* dan pilihan untuk tidak menikah, penulis memerlukan tinjauan pustaka mengenai deskripsi apa itu nikah, pada jurnal ini dibahas mengenai deskripsi nikah secara runtut dan lumayan lengkap, pembahasan diawali dengan pengertian dan dasar hukum nikah, rukun nikah, khitbah, anjuran nikah, tujuan nikah hingga pencatatan pernikahan, struktur deskriptif yang runtun untuk memudahkan pembaca meninjau kepustakaan pada penelitian-penelitian yang berkaitan dengan pernikahan.

Kedelepan Jurnal yang berjudul “*Childfree* Dalam Perspektif Islam” karya Eva Fadillah (2021) Penelitian ini mengkaji tentang *childfree* dalam perspektif Islam<sup>21</sup>. Sebagian besar penelitian ini sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan, namun dalam penelitian ini lebih khusus untuk mengetahui hukum dari *childfree* itu sendiri<sup>22</sup>. Sedangkan penulis ingin mendapatkan lebih banyak latar belakang mengenai perkembangan *childfree* yang terjadi dengan melihat melalui kaca mata islam dalam menyikapi itu, perbedaan berikutnya adalah pada penelitian ini, menggunakan penelitian pustaka (literature research) dimana peneliti mengkaji berbagai sumber tertulis berupa buku dan artikel yang mendukung penelitian

---

<sup>20</sup> Uswatul Khasanah dan M.Rasyid Ridho *Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam*. e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No.2, hal 105

<sup>21</sup> Eva Fadillah, *Childfree Dalam Perspektif Islam*, Jurnal al-Mawarid: J. Sy. & Hk. 1 2021, Hal 72

<sup>22</sup> *Ibid*, hal 73

ini<sup>23</sup>. lalu pendekatan yang dilakukan dipenelitian ini adalah pendekatan normative sosiologis, sedangkan penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.

Kesembilan Jurnal yang berjudul “Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali” karya Nano Romadlon Auliya Akbar Muhammad Khatibul Umam (2021). Pada jurnal ini menyoroti Fenomena childfree yang mulai banyak terjadi dalam pernikahan Sebagai hal yang relatif baru di Indonesia, hak reproduksi seorang perempuan (istri) selama ini dipahami sebagai hak prerogatif laki-laki (suami) sebagaimana juga fiqh klasik meyakini. Kajian ini fokus pada 2 poin, salah satunya sudut pandang Masdar Farid Mas’udi mengenai fenomena childfree sebagai antitesa pemikiran ahli fiqh klasik khususnya Al-Ghazali<sup>24</sup>. Sedangkan persamaan yang didapat pada penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama mencari tahu mengenai motif yang menjadi latar belakang individu-individu tertentu memilih untuk *childfree*.

Kesepuluh Skripsi yang berjudul “Pilihan Tidak Menikah Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Hukum Islam” Karya Anis Rochmana (2022), skripsi ini salah satu alasan penulis ingin mengambil topik mengenai pilihan tidak menikah, karena dalam penelitian ini sudah disebutkan beberapa pandangan hukum islam mengenai pilihan tidak menikah, namun yang membedakan penelitian ini dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid* hal 73

<sup>24</sup> Nano Romadlon Auliya Akbar dan Muhammad Khatibul Umam “*Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas’udi dan Al-Ghazali*” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law*, 3 (2), 2021, hal 157

penelitian yang akan dilakukan penulis adalah mengenai pengumpulan data yang mana pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan normative konseptual, maka dari itu untuk mendapatkan persepsi yang berbeda penulis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk melengkapi hal-hal deskriptif dalam penelitian sebelumnya, juga pada penelitian ini membahas mengenai perspektif Hak Asasi Manusia, dan Hukum Islam, sedangkan penulis akan berfokus pada tinjauan Hukum Islam dalam menyikapi fenomena *childfree* dewasa ini.

Kesebelas Jurnal yang berjudul “Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang” karya )Dhimas Adi Nugroho, Fitri Alfarisy, Afizal Nuradhim Kurniawan, Elin Rahma Sarita (2022) pokok bahasan pada jurnal ini antara lain gerakan feminisme berkembang dan memberi pengaruh besar bagi wanita Jepang. dari tren ini dapat disimpulkan bahwa masalah kependudukan mulai muncul diantaranya meningkatnya jumlah penduduk tua dan rendahnya angka pertumbuhan penduduk<sup>25</sup>. Persamaan penelitian ini dan penelitian penulis adalah penelitian yang sama-sama menggunakan analisis deskriptif, dan pencarian data melihat dari fenomena-fenomena yang berkembang dilapangan, dan perbedaan yang terjadi pada penelitian ini dengan yang penulis lakukan adalah, struktur masyarakat serta latar penelitian yang dilakukan, namun hal ini bisa menjadi salah satu sudut pandang baru yaitu komparasi respon masyarakat Jepang dan Indonesia dalam menghadapi tren baru.

---

<sup>25</sup> Dhimas Adi Nugroho, Fitri Alfarisy, Afizal Nuradhim Kurniawan, Elin Rahma Sarita, *Tren Childfree dan Unmarried di kalangan Masyarakat Jepang*, COMSERVA : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol 1, 2022. Hal 1025

## B. Landasan Teori

### 1. Childfree dan Hak Asasi Manusia

#### a) *Childfree*/Memilih untuk tidak memiliki anak.

Pertama untuk membentuk kerangka yang solid fokus ilmu harus di berangkatkan dari pengertian-pengertian yang familiar dan mudah di fahami oleh para pembaca, pengertian *childfree* sendiri bisa dimaknai sebagai sebuah keputusan pasangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak<sup>26</sup>. Susan Stobert dan Anna Kemeny menyebutkan dalam artikelnya, bahwa *childfree* adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki satu pendirian atau kemauan yang kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihan dan prinsipnya sendiri. Kelompok ini menggunakan kata *childfree* dibanding *childless* karena kata *childless* bagi mereka lebih bermakna kehilangan sesuatu yang diinginkan ,sedangkan *childfree* adalah pilihan hidup untuk tidak memiliki keturunan yang dikehendaki<sup>27</sup>. Istilah *childfree* merupakan fenomena baru yang masuk dalam faham masyarakat Indonesia, istilah ini bahkan belum memiliki kata baku dalam kamus bahasa Indonesia, faham baru yang sempat ramai diperbincangkan ketika ada seseorang *influencer*/penggiat media sosial, yang memukakan pilihan *childfree* yang dianutnya, beberapa hasil riset juga menyebutkan bahwa pasangan yang memilih untuk melakukan *childfree* merupakan pasangan yang memiliki pendidikan yang tinggi dan cenderung tinggal

---

<sup>26</sup> Nano Romadhon, M.Khatibul Umam, *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, Vol 3 (2), 2021. Hal 158

<sup>27</sup>Christian Agrilo dan Christian Nellini, *Childfree by Choice : A Review*, Jurnal Of Culture Geogrhaply : 2008

di daerah perkotaan, status pendidikan memengaruhi pilihan hidup para orang tua untuk tidak memiliki anak, mereka akan lebih fokus pada mengejar karir masing-masing<sup>28</sup>.

Adanya gelombang kultural baru yang masuk dan mereduksi cara berpikir masyarakat modern tentang *childfree* ini antara lain karena berubahnya cara pandang masyarakat terkhusus pasangan muda muslim dalam menyikapi perkawinan, seperti yang dikutip pada artikel yang ditulis oleh Eva Fadillah, Pasangan yang menerapkan konsep *childfree* tidak jarang berpendapat bahwa memiliki anak atau tidak memiliki anak adalah mutlak menjadi keputusan dan pandangan hidup masing-masing yang dilindungi oleh Hak Asasi Manusia, dan dalam hal ini tidak ada pihak lain yang dapat menginterupsi dan memaksakan pilihan tersebut<sup>29</sup>. Masyarakat mulai memandang perkawinan adalah suatu hal yang bersifat personal yang sebelumnya mereka beranggapan bahwa perkawinan merupakan hal yang bersifat insitusional, maksudnya tidak lepas dari kelembagaan dan fungsi kelembagaan serta kelengkapan pengadministrasiannya dalam menyikapi pernikahan<sup>30</sup>. Masyarakat mulai memandang untuk menyederhanakan prinsip-prinsip sosial dalam pernikahan

Membahas mengenai pilihan hidup seseorang yang dalam cangkupan sosial masyarakat Indonesia hal ini tidak lepas dari pembahasan mengenai hak-hak setiap individu, dalam hal ini antara lain hak reproduksi perempuan yang mana dalam

---

<sup>28</sup> Abdul Hadi, Sadari, Husnul khotimah *Childfree dan Childless dalam ilmu fiqh dan pendidikan islam*. Journal of Educational and Language Vol.1, No.6. 2022, hal 648

<sup>29</sup> Eva Fadillah, *Childfree Dalam Perspektif Islam*, Jurnal al-Mawarid: J. Sy. & Hk. 1 2021 hal 72

<sup>30</sup> M. Pahatni.,B.Takwin,W.W Mansoer, *Bahagia tanpa anak? Arti penting anak bagi involuntary childless*. Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan : 2021

meiliki anak, perempuan memiliki peran paling besar atasnya, pembahasan mengenai hak reproduksi dapat dimulai dari yang: Pertama, hak untuk hidup, artinya adanya jaminan bagi perempuan untuk mendapatkan keselamatan dari resiko kematian karena kehamilan. Kedua, hak atas kebebasan dan keamanan. Artinya ada pengakuan terhadap keputusan setiap individu untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya dan tidak seorangpun dapat dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi serta aborsi. Ketiga, hak atas kesetaraan dan bebas dari segala bentuk diskriminasi. Keempat, hak atas kerahasiaan pribadi yaitu adanya perlindungan terhadap hak pasien dalam mendapatkan informasi yang berhubungan dengan seksualitas dan kerahasiaan pribadi. Kelima, hak kebebasan berpikir yaitu berupa perlindungan kepada setiap orang untuk mengakses pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka yang bebas dari pengaruh agama dan kepercayaan<sup>31</sup>. Selain berkaitan dengan hak-hak asasi manusia, tentu hal ini harus memiliki tinjauan yang berasal dari pandangan syara' Hukum Islam, menimbang bahwa salah satu tujuan prioritas dalam pernikahan adalah memiliki anak, seperti firman Allah dalam al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi :

..... وَإِنتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ..... 187.

Terjemah Qur'an UII

187. ....Maka, sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu(anak).....

---

<sup>31</sup> Maria Ulfa Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Kompas : Jakarta, 2006, hal 4.



Terdapat hadits yang menjelaskan mengenai hal ini pula, yang berbunyi Nabi sallallahu ‘alaihi wa sallam. :

تَزَوَّجُوا الْوُدُودَ الْوُلُودَ فَإِنِّي مُكَاشِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ . . . . .

*“Nikahilah perempuan yang pecinta (yakni yang mencintai suaminya) dan yang dapat mempunyai anak banyak, karena sesungguhnya aku akan berbangga dengan sebab (banyaknya) kamu di hadapan umat-umat (yang terdahulu)”* [Shahih Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ibnu Hibban dan Hakim dari jalan Ma’qil bin Yasar]

Kita dapat memaknai hadits diatas dengan upaya Nabis sallallahu’alaihiwassalaam untuk memasifkan kuantitatif dan kualitatif umat Islam atas dasar upaya Nabi untuk mengkokohkan dakwah Islamiyah, dengan upaya untuk memperbanyak keturunan diharapkan kedudukan Islam dalam perkembangan zaman dapat terus berkualitas seperti generasi-generasi terdahulu. Sebagaimana Allah memberikan petunjuk mengenai tujuan dari pernikahan yakni untuk memiliki keturunan dalam berbagai ayat al-Qur’an, Nabi Muhammad SAW atas izin Allah juga bersabda tentang bagaimana seorang lakilaki harus menikahi perempuan yang subur dan hal ini mengisyaratkan betapa memiliki keturunan adalah hal yang mulia dan berpahala<sup>32</sup>. Menjadi orang tua merupakan salah satau upaya dalam menerapkan tujuan dari *Maqhasid syari’ah* yang menyarankan untuk

---

<sup>32</sup> Abdul Hadi, Sadari, Husnul khotimah, *Childfree dan Childless dalam ilmu fiqh dan pendidikan islam*, Journal of Educational and Language Vol.1, No.6, Januari 2022, Hal 76

*hifdzu nasl*, dalam hal ini mencangkup banyak aspek selain adanya pelanjut keturunan, diluar itu orang tua berkewajiban menjamin kelangsungan hidup keturunannya, Setiap orang tua harus mempersiapkan pendidikan dan bertanggung jawab atas anaknya. Anjuran untuk memperoleh keturunan harus dibersamai dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya<sup>33</sup>.

Terdapat prinsip yang berkontradiksi atas fenomena *childfree* dengan kaidah fiqh dan sunnah, namun untuk memandang hal seperti ini tidak cukup memaknainya secara general dan langsung, islam merupakan Agama rahmatan lil alamin semua aspek sudah diatur sedemikian rupa dalam Islam, mulai dari hal yang paling sederhana hingga hal yang paling rumit sudah diatur dengan sedemikian rupa agar tidak menyesatkan pemeluknya. Pembahasan mengenai bebrapa dalil diatas secara *nash* yang *dhahir* untuk melarang umat muslim untuk tidak memiliki keturunan dan keterangan deskriptif beberapa dalil diatas malah menganjurkan untuk memperbanyak keturunan, dalam artikel *al-mawarid* disebutkan secara subtansi dalil-dalil diatas membimbing manusia untuk memiliki keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Hal ini dikatakan dalam al-Qur'an untuk menuju pernikahan yang sakinah, mawaddah dan selau dilimpahkan rahmah<sup>34</sup>.

Berprinsip untuk *childfree* merupakan hak masing-masing individu, para pelaku *childfree* tentu sudah memiliki dalil dan asas mengapa mereka memilih untuk tidak mengikuti sunnah-sunnah yang sudah disyariatkan, faktor-faktor internal maupun eksternal bisa menjadi alasan untuk menerapkan pandangan hidup

---

<sup>33</sup> *Ibid* hal 77

<sup>34</sup> *Ibid* hal 77

ini. Dan islam tentu sudah mengatur dispensasi tersebut, faktor-faktor yang memperbolehkan atau meringankan para pasangan muslim untuk tidak memiliki anak, dan hal tersebut akan dibahas dalam bab berikutnya mengenai faktor-faktor dan dispensasi Hukum islam untuk menyikapi hal ini.

b) Hak Asasi Manusia Secara teori,

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental, anugerah dari Tuhan, yang harus dihormati, disayangi, dan dilindungi. Hakikat hak asasi manusia adalah upaya untuk menjaga keamanan eksistensi manusia. secara keseluruhan dengan bertindak secara seimbang antara kepentingan individu dan kepentingan publik. Secara setara, upaya penghormatan, perlindungan, dan pembelaan hak asasi manusia merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama individu.<sup>35</sup> Hak asasi manusia melekat pada setiap manusia sejak lahir di dunia. Secara alami, manusia memiliki, antara lain, hak atas kebebasan. Rosevelt berpendapat bahwa ketika orang hidup bermasyarakat dan bernegara, mereka memiliki empat kebebasan (The Four Freedoms), yaitu: a. kebebasan berbicara dan berekspresi (kebebasan berpendapat); b. Kebebasan Beragama (Kebebasan Beragama)c.Bebas dari rasa takut d. Kebebasan dari Kesengsaraan (Kebebasan dari Kesengsaraan)<sup>36</sup>.

---

<sup>35</sup> Onief Firdaushipa, Spica Dewa, Tasqiela Permata, *Childfree dalam persepsi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*” Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2022, hal 2

<sup>36</sup> *Ibid*, hal 4

c) Alasan memilih untuk *Childfree*.

Setiap manusia berhak menentukan pilihan hidupnya masing-masing, prinsip untuk tidak memiliki anak dapat disebabkan oleh faktor-faktor secara sadar dan dapat dirasakan, faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor sosial, faktor budaya, dan pengaruh pemikiran dapat menjadikan seseorang memilih tidak memiliki anak, dalam jurnal nya Eva Fadillah menyebutkan, kalangan muda modern yang sudah berkeluarga kebanyakan berpikir bahwa memiliki anak bisa menjadi kekhawatiran tersendiri akan beban finansial yang ditanggung, maka dari itu untuk memiliki anak dibutuhkan kematangan ekonomi, sehingga ini bertentangan dengan istilah lawas yang menyebutkan “banyak anak, banyak rezeki”<sup>37</sup>. Masalah ekonomi merupakan masalah yang krusial, banyak pengaruh di masa sekarang yang menuntut seseorang harus mencapai kemampuan finansial terlebih dahulu agar bisa memutuskan langkah kehidupan mereka berikutnya, sebut saja disini pernikahan, pergerakan kultural ini sudah berbeda dengan kultur zaman dahulu, yang banyak kita temui dalam keluarga dan kerabat dekat, rata-rata orang zaman dahulu memiliki anak dan keturunan yang banyak.. Secara garis besar alasan utama beberapa orang memilih untuk tidak memiliki anak ataupun memilih tidak menikah adalah faktor ekonomi, banyak individu yang menerapkan prinsip ini mengaku bahwa untuk mencapai kesejahteraan hidup itu tidak melulu tentang memiliki anak bagi sebuah keluarga, dan tidak melulu mengenai pernikahan bagi yang masih melajang, untuk yang tidak ingin memiliki anak mengakui bahwa kondisi mental mereka lebih terjaga ketika tidak ada anak dalam keluarga, kondisi mental yang sehat membuat

---

<sup>37</sup> Eva Fadillah, *Childfree* Dalam Perspektif Islam. Jurnal al-Mawarid: J. Sy. & Hk. 1 2021, hal 74

mereka dapat lebih fokus untuk mencari penghidupan yang sejahtera, tanpa perlu memikirkikan tanggungan anak, faktor ini disebabkan mungkin bisa karena adanya trauma masa lalu yang disebabkan oleh pola asuh dan pola hidup keluarga yang toxic, dan mereka berprinsip untuk tidak membiarkan hal itu terulang kembali<sup>38</sup>. Hal ini sejalan dengan kesetabilan mental seseorang dalam memilih apa yang menjadi tujuan mereka berikutnya.

### C. Tinjauan Maqashid Syariah

#### 1. Menikah menurut Islam

Islam memandang perkawinan (nikah) sebagai sesuatu yang bersifat manusiawi dan perbuatan manusia yang terpuji dalam rangka menyalurkan hasrat seksual seseorang agar tidak merugikan diri sendiri atau masyarakat luas. Perkawinan memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam karena tujuannya adalah untuk mencari keridhoan Allah Ta'ala dengan menambah keturunan, menjaga kehormatan dan berfungsi sebagai sarana penyempurnaan agama<sup>39</sup>. Dalam fiqh sendiri pembahasan mengenai pernikahan sudah disusun dalam satu pembahasan khusus yang dikenal sebagai *Fiqh Munaqahat*, kesimpulan dalam pengertiannya sudah disepakati oleh 4 Imam Mazhab yang di ringkas menjadi makna perkawinan adalah kontrak atau perjanjian yang menyiratkan keabsahan/dibolehkannya hubungan seksual<sup>40</sup>. Dalam Undang-undang perkawinan No 1 tahun 1974 mengenai Perkawinan Bab 1 pasal 1 menyebutkan bahwa pengertian nikah adalah

---

<sup>38</sup> Eva Fadillah, *Childfree* Dalam Perspektif Islam. Jurnal al-Mawarid: J. Sy. & Hk. 1 2021, hal 74

<sup>39</sup> Nasrudin, *Fiqh Munaqahat*, Bandar Lampung : CV Team, Barakah, hal 3

<sup>40</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka setia, 2000, hal 11

ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membangun rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa<sup>41</sup>. Selain dari pengertian tujuan pernikahan juga dijelaskan bahwa untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan ketuhanan yang maha esa, perspektif hukum islam juga menyatakan bahwa tujuan pernikahan adalah mencari keridhoan Allah, berdasarkan pada firman Allah dalam surah ar-Rum yang berbunyi

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

21. *Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir(Qs. Ar-Rum 30 : 21)*

Menurut tafsir *Al-Muyassar*, maksud dalam ayat diantara ayat-ayat Allah yang menunjukkan kebesaran Allah dan kesempurnaan KuasaNya adalah bahwa Dia menciptakan para istri untuk kalian (wahai kaum laki-laki) dari jenis kalian sendiri, agar jiwa kalian menjadi tenang dan damai kepadanya, dan Dia menjadikan

---

<sup>41</sup> <https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/742.pdf>

kecintaan dan kasih sayang antara suami dan istri<sup>42</sup>. Tujuan pernikahan selain mencari *Ridha*-nya adalah menjadikan kehidupan manusia menjadi tentram, timbulnya rasa cinta dan kasih sayang dalam hubungan suami istri yang diharapkan dapat membawa keluarga tersebut menjadi keluarga muslim yang berorientasi kepada hakikat kehidupan yaitu beriman kepada Allah dan senantiasa bertaqwa. Islam sangat menyarankan umatnya untuk menikah dan memiliki anak, disamping tujuan-tujuan luhur yang didapat dari pernikahan, hal ini merupakan sunnah Nabi yang dicintai karena begitu banyak maslahat yang diperoleh, menikah merupakan ibadah yang menyempurnakan tiang agama, dengan menikah proses seseorang untuk bertaqwa dan mencari ridhanya, tujuan hidup akan terasa ringan jika dijalankan bersama keluarga, arah hidup lebih mudah ditentukan dan batasan-batasan akan lebih mudah ditentukan.

Rasullullah sallahu 'alaihi wa sallam bersabda Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu 'anhu, Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

من رزقه الله امرأة صالحة فقد أعانه على شطر دينه فليتق الله في الشطر الباقي

*Siapa yang diberi karnia oleh Allah seorang istri yang solihah, berarti Allah telah menolongnya untuk menyempurnakan setengah agamanya. Karena itu, bertaqwalah kepada Allah setengah sisanya. (HR. Baihaqi 1916).*

---

<sup>42</sup> <https://tafsirweb.com/7385-surat-ar-rum-ayat-21.html>

Dalam riwayat lain, juga dari Anas bin Malik, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

*Ketika seorang hamba menikah, berarti dia telah menyempurnakan setengah agamanya. Maka bertaqwalah kepada Allah pada setengah sisanya.*

Sangat jelas Hukum Islam dalam hal ini dikecutkan menjadi sudut pandang Maqashid Syariah, memandang pernikahan dengan sangat detail, berdasarkan dali-dalil diatas tidak ada alasan seorang muslim untuk tidak melaksanakan pernikahan jika setiap aspek sudah terpeenuhi dari psikologis dan mental lalu finansial dalam kata lain bahwa seseorang tersebut sudah matang, seseorang yang ia tahu bahwa dirinya mampu dan sudah layak untuk menikah namun memilih untuk tidak menikah melakukan hal tersebut dengan sengaja dan secara sadar akan sangat tidak disukai, bahkan jika alasannya sekalipun untuk berbakti kepada Allah lalu zuhud untuk urusan-urusan duniawi lalu berprinsip untuk hidup membujang, maka hal amat sangat di benci bahkan ada yang memandang bahwa hal ini termasuk perbuatan haram, karena tidak akan sempurna ibadah seseorang jika ia memutus kepentingan dunawianya demi beribadah kepada Allah<sup>43</sup>. Tapi konteks membujang dkarena meninggalkan urusan duniawi disini sedikit berbeda dengan pengertian *childfree*, karena para penganut *childfree* menjalankan pemahamannya bukan didasarkan ingin zuhud atau atas dasar agama,

---

<sup>43</sup> Wahyu wibisana, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam ta’lim, vol 14 no 2, 2016. Hal 190



mereka melakukan *childfree* didasari dengan pemahaman dan pilihan atas dasar keinginan pribadi agar kepentingan hidup mereka bisa terwujud.

## 2. Memiliki keturunan menurut Tinjauan Maqashid Syariah.

Menikah dan memiliki keturunan adalah fitrah dari manusia, jika diurut secara logika matematis, seseorang hidup salah satu tujuannya adalah untuk menikah, ketika sudah menikah maka tujuan berikutnya adalah membentuk keluarga dengan mendapatkan anak/keturunan agar dapat meneruskan legasi-nya. Sejalan dengan firman Allah dalam qur'an surat ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi :

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ

بِأَيَّةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ تَكُفَّلَ أَجَلٍ كِتَابٌ ٣٨

Terjemah Qur'an UII :

38. *Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah.*

Ibnu katsir memberikan tafsirannya dalam ayat tersebut para Nabi sebelumnya juga merupakan seorang manusia yang melakukan aktifitas manusia pada umumnya yakni makan, minum, berjalan dipasar, menikah dan memiliki keturunan<sup>44</sup>. Al-Qurthubi setuju dengan penafsiran Ibnu Katsir sebelumnya, beliau

---

<sup>44</sup> Ibnu Katsir. *Terjemahan Singkat Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4* : 1998.

percaya bahwa surat Ar-Ra'd ayat 38 menyatakan bahwa Allah menjadikan para rasul sebagai manusia biasa melakukan apa yang diizinkan Allah bisa menikmati kenikmatan duniawi, seperti menikah dan memiliki anak, namun yang membuat mereka berbeda dari orang lain adalah wahyu dan beban dakwah yang mereka dapatkan dari Allah<sup>45</sup>. Dari ayat di atas dan beberapa tafsirannya dari para Ulama' besar menjelaskan lagi bahwa seseorang yang berkeinginan untuk menikah dan memiliki keturunan adalah suatu fitrah yang niscaya adanya, memiliki keturunan adalah salah satu kenikmatan duniawi dan menjadi tujuan massive kehidupan. Sebagaimana Allah menerangkan bahwa laki-laki di isyaratkan untuk memiliki pasangan yang subur agar tujuan dari pernikahan yaitu memiliki anak dapat terlaksana, hal ini menjadi isyarat bahwa memiliki anak adalah hal yang mulia dan berpahala<sup>46</sup>. Tentunya sebelum membahas keinginan seseorang untuk tidak memiliki anak, proses lahirnya anak adalah hak preoregatif dari Allah, karena Allah lah yang berkehendak dan menciptakan setiap hal di muka bumi ini, orang tua hanya ditugaskan untuk menjadi perantara dalam proses hadirnya anak di dalam Rahim ibunya, maka dengan adanya pemahaman seperti itu, para orang tua beranggapan bahwa anak adalah anugerah dari Tuhan yang harus dipelihara dan dihidupi serta disayangi, yang akan mewariskan setiap legacy yang diajarkan oleh orang tuanya, pewaris bangsa dan agama. Eva juga menambahkan anak adalah pewaris ajaran Islam, hal ini menjadi landasan pemahaman bahwa anak yang dilahirkan harus diyakini sebagai implementasi amalan orang tua, masyarakat, dan negara<sup>47</sup>.

---

<sup>45</sup> Al-Quthubi, *Tafsir Al-Qurthubi Jilid 9 (Terj)*, Muhyiddin Masridha. Pustaka Azzam, 2008

<sup>46</sup> Eva Fadillah, *Childfree Dalam Perspektif Islam*, jurnal al-Mawarid: Banten, 2021. hal 76

<sup>47</sup> *Ibid*, hal 76

Tidak lain setiap anjuran yang Allah berikan kepada hambanya hanyalah untuk kemaslahatan hambanya itu sendiri, memiliki anak merupakan sebuah masalah untuk sebagian besar orang, bahkan orang-orang tertentu rela melakukan hal yang diluar nalar sebagai bentuk ungkapan keinginannya untuk memiliki anak, berkat perkembangan teknologi dalam dunia medis, sudah banyak cara-cara agar seseorang yang sudah dikategorikan mustahil untuk memiliki anak, dapat memiliki anak, maka dari itu Islam beranggapan bahwa memiliki anak merupakan tujuan utama dari pernikahan dan kehidupan manusia. Hal ini sejalan dengan prinsip *Maqhasid syari'ah* yaitu *Hifdz an-nasl*, Sebagai upaya perlindungan harta waris atau hifdz an-nasl, Islam menganjurkan setiap manusia untuk memiliki keturunan dari perkawinan yang sah, namun tidak berhenti sampai disitu, ada juga kewajiban bagi orang tua ketika memiliki anak, seperti segala sesuatu yang perlu dipersiapkan dan dikelola dengan baik<sup>48</sup>. Tentu butuh kesiapan dari berbagai aspek agar manusia bisa memiliki anak, bahkan setelah memiliki anak aspek-aspek tersebut bertambah, karena dengan adanya seorang anak, tanggung jawab kehidupannya pun menjadi tanggung jawab para orang tua, para orang tua harus menjamin kehidupannya yang baik dan laik untuk anak-anak mereka, Allah menganjurkan untuk memiliki banyak anak, namun Allah juga memerintahkan bahwa para orang tua agar bisa menjamin kesejahteraan anaknya. Aspek tambahan ini yang kadang menjadi dalih beberapa orang tidak ingin memiliki anak, didukung oleh perkembangan-perkembangan pemikiran modern. Namun ada hakikatnya memiliki anak merupakan anjuran yang sangat mulia kepada setiap orang tua, karena *Maslahat-masalahatnya*. Untuk itu

---

<sup>48</sup> *Ibid*, hal 76

jika seseorang mampu secara fisik dan finansial alangkah baiknya untuk memperbanyak keturunan agar tercipta penerus ajaran Islam dan dakwah Islamiyah dimasa yang akan datang.

#### **D. Hukum Childfree**

*Childfree* (memilih untuk tidak menikah) dan memilih untuk tidak menikah merupakan prinsip masing-masing individu dalam menjalankan hidupnya, manusia sudah memiliki hak kondrati yaitu hak asasi manusia, mereka berhak menentukan arah hidup dan pedoman hidup sesuai dengan keyakinannya masing-masing, namun dalam hal ini untuk melihat bagaimana hukum dasar dari kedua fenomena tersebut, kita harus melihat berdasarkan hukum dasar *fiqh* mengenai hal tersebut. Dalam bahasan *childfree*, *fiqh* sudah mengkaji beberapa bahasan yaitu: (1) tidak menikah sama sekali; (2) tidak melakukan hubungan seksual setelah menikah, (3) '*azl*' atau mengeluarkan sperma di luar vagina. Setelah dicermati dengan cermat, semua kasus sama dengan opsi tanpa anak dalam hal menolak anak sebelum kemungkinan hamil. Mengenai hal ini, Imam al-Ghazali menyatakan bahwa hukum '*azl*' boleh, tidak sampai makruh atau bahkan haram, seperti dua kasus pertama yang hanya tidak mendapat keutamaannya dari hubungan seksual<sup>49</sup>. Lebih lanjut Imam al-Ghazali menerangkan mengenai *azl* dalam *syahr ihya*'nya :

*“Kita mengatakan bahwa ‘azl tidaklah makruh baik dengan Arti makruh tahrim dan makruh tanzih, lantaran buat memilih embargo*

---

<sup>49</sup> Nano Romadhon, M.Khatibul Umam. *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*. Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 3 (2), 2021. Hal 160

*terhadap suatu hal hanya bisa dipengaruhi menggunakan sumber dalam nash atau qiyâs dalam nash, meski tidak ditemukan nash atau qiyas yang dijadikan dalil embargo azl. Justru yang terdapat qiyâs yang melegalkannya, yaitu sama sekali tidak menikah, tidak berhubungan biologis pasca berkeluarga, atau mengeluarkan sperma sehabis memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya adalah tindakan meninggalkan keutamaan, bukan pekerjaan yang bersifat larangan”<sup>50</sup>*

Maka dapat disimpulkan dari penggalan pemikiran Imam al-Ghazali adalah jika seseorang ingin *childfree*, ketika sperma belum sampai pada Rahim dalam hal ini mengeluarkan sperma tidak dirahim, maka hal ini diperbolehkan. Menurut Muntoha, *Childfree* dapat diqiyaskan dengan azl, karena pada hakekatnya substansi azl dan *childfree* memiliki tujuan yang sama yaitu menolak kehadiran anak dalam bentuk wujud, sebelum terjadi proses terwujudnya anak<sup>51</sup>. Berdasarkan pendapat Imam al-Ghazali di atas, maka *childfree* yang dilakukan dengan cara 'azl diperbolehkan, namun hukumnya akan berbeda ketika *childfree* dilakukan dengan cara menghilangkan total dengan sengaja mengeluarkan alat reproduksi, karena hukum menghilangkan alat reproduksi adalah haram. Hal ini senada dengan pendapat Sayed Abi Bakar dalam kitab I'aanatu at-Thalibiin yang menyatakan

---

<sup>50</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, Ihyâ' 'Ulûm al-dîn, (Beirut: Dâr al-Ma'rifah, 1997), hal 51

<sup>51</sup> A. Muntoha, *Hukum asal childfree dalam kajian fiqh Islam*, NU Online, <https://islam.nu.or.id/nikah-keluarga/hukum-asal-childfree-dalamkajian-fiqih-islam-CuWgp>

bahwa menggunakan alat yang dapat menggugurkan kandungan dan mentiadakan kehamilan adalah haram hukumnya<sup>52</sup>.

---

<sup>52</sup> Nano Romadhon, M.Khatibul Umam. *Childfree Pasca Pernikahan: Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan Al-Ghazali*, Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law, 3 (2), 2021. Hal 78

## **BAB III METODE PENELITIAN**

### **A. Jenis Penelitian**

Untuk penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dan pendekatan deskriptif, yaitu metode yang dapat dipahami sebagai metode penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau pelaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif ini dilakukan untuk menjelaskan dan menganalisis fenomena individu atau kelompok, menganalisa peristiwa, dinamika sosial, sikap, keyakinan dan persepsi<sup>53</sup>. Dengan bahasa lain metode ini merupakan metode lapangan, data didapat dengan mengandalkan narasumber langsung yang menjadi pelaku dari objek penelitian, atau kelompok sosial yang ada pada medan terjadinya fenomena tersebut.

Menurut Moelong, teori kualitatif bersumber dari data, maka pengertian teorinya tidak lain menjelaskan proposi atau seperangkat proporsi yang berkaitan dengan fenomena alamiah, atau yang benar-benar terjadi<sup>54</sup>. Pada dasarnya hakikat penelitian kualitatif terletak pada cara untuk menemukan dan menyusun teori baru. Bukan hanya menguji, atau memvalidasi teori yang sudah ada dan berkembang pada fenomena tertentu<sup>55</sup>. Salah satu keuntungan dari penulis menggunakan metode ini ialah, penulis dapat memvirifikasi fenomena yang telah terjadi dan menjadikan

---

<sup>53</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2005, hal 6

<sup>54</sup> *Ibid*, hal 58-59

<sup>55</sup> Muh.Alfiansyah, *RANGKUMANMETODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF*. Skripsi S1 Fakultas MIPA Universitas Negri Makassar, hal 9

objek penelitian lebih valid dan update, karena informasi-informasi yang didapat merupakan informasi yang berasal dari para pelaku langsung, pelaku yang menjadi subjek dari konsep *Childfree* dan orang-orang yang memilih tidak menikah, dengan datangnya data dari narasumber yang menganut konsep tersebut, diharapkan fokus ilmu yang dihasilkan lebih kredibel dan relevan untuk dijadikan referensi terkini.

Penelitian ini juga menggunakan metode korelasi, karena pendekatannya yang menggunakan tinjauan Hukum Islam, maka harus ada variabel korelasi antara konsep yang terjadi dalam kacamata hukum Islam, dan cara untuk menyikapinya, selain itu penulis juga menggunakan metode deskriptif dalam menjabarkan setiap permasalahan-persoalan yang ada di penelitian ini.

### **B. Tempat dan Lokasi Penelitian**

Untuk tempat dan lokasi, penulis akan melakukan penelitian di daerah Kabupaten Sleman, mengingat Kabupaten Sleman merupakan salah satu kabupaten industri dan kabupaten yang cukup plural dengan berbagai macam penduduknya, serta memiliki penduduk modern yang lumayan massif di daerah Yogyakarta, tentunya kabupaten Sleman merupakan tempat yang strategis untuk meneliti konsep *Childfree* dan pilihan tidak menikah di Masyarakat Muslimnya.

### **C. Informan penelitian**

Yang menjadi informan dan subjek penelitian adalah para masyarakat Muslim yang memilih untuk *Childfree*, yang berusia madiyah atau dibawah 40 tahun, Tokoh Agama setempat, Penggiat komunitas non-formal *childfree* dan



Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman, serta beberapa tokoh penggiat fenomena *Childfree*.

- Teknik penentuan Informan

Informan ditentukan dengan mempertimbangkan objek penelitian, yaitu mengenai fenomena *Childfree* dan masyarakat yang memilih tidak menikah, maka dari itu informan yang dicari adalah masyarakat muslim modern, yang menerapkan konsep-konsep diatas, dikarenakan konsep *Childfree* merupakan konsep yang cukup baru dalam strukstur sosial masyarakat Indonesia, maka dari itu untuk menentukan narasumber, penulis sedikit selektif. Penulis juga menjadikan badan pusat statistic kabupaten Sleman sebagai salah satu informan untuk mencari data mengenai masyarakat muslim yang memilih tidak menikah di Kabupaten Sleman. Dan penulis juga menentukan range usia narasumber di kisaran usia madiyah atau dibawah 50 tahun, yang masih bisa dikategorikan sebagai masyarakat modern.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Upaya pengumpulan data yang penulis lakukan antara lain :

- Observasi

Observasi merupakan suatu pengamatan atau teknik yang dilakukan dengan mengadakan suatu pengamatan secara teliti serta pencatatan secara sistematis<sup>56</sup>. Atau bisa di artikan sebagai kenyataan yang benar-benar terjadi di lapangan dan

---

<sup>56</sup> Husnul Khaatimah dan Restu Wibawa, *EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION TERHADAP HASIL BELAJAR*. Jurnal Teknologi Pendidikan Volume 2 ,2017. Hal 79

bisa di definisikan dengan kata kata yang cermat dan tepat apa yang diamati , mencatatnya kemudian mengelolanya dan di teliti sesuai dengan cara ilmiah<sup>57</sup>. dan cara observasi digunakan oleh penulis untuk mengupulkan data, melihat dan mencermati tren aktivitas Childfree yang berkembang di media sosial dan daerah-daerah multicultural di kabupaten Sleman, dan hasil yang diharapkan dari pengamatan-pengamatan diatas dapat diharapkan menjadi data yang relevan dan kredibel.

- Wawancara dan Kuisisioner

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab antara penanya atau pewawancara dengan responden atau penjawab<sup>58</sup>. Pengertian lain dari wawancara sebagai mana menurut sangaji dan Sopiah dalam bukunya *Metode penelitian*, menyebutkan wawancara merupakan teknik pengambilan data ketika penelitian berlangsung dengan berdialog dengan responden untuk mengambil data dan informasi dari responden yang dimintai informasi<sup>59</sup>. Metode ini menjadi salah satu yang dipakai penulis untuk mengumpulkan data dan informasi. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, cara yang paling umum adalah dengan bertemu langsung, cara lain adalah melalui komunikasi online, bias melalui telepon, ataupun chat, dan zoom

---

<sup>57</sup> Arif Nofal, *PERILAKU PENUNDAAN PERNIKAHAN DITINJAU DARI HUKUM ISLAM*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Jurusan Syariah Fakultas Syariah IAIN Bengkulu, 2019.

<sup>58</sup> Husnul Khaatimah dan Restu Wibawa, *EFEKTIVITAS MODEL PEMBELAJARAN COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION TERHADAP HASIL BELAJAR*. Jurnal Teknologi Pendidikan Volume 2 ,2017. Hal 79

<sup>59</sup> Sangaji. E dan Sopiah, *Metode Pendidikan*. Sangaji E, Sopiah. ANDI : Yogyakarta, 2010

meeting, selain wawancara secara langsung penulis juga menyebarkan kuisioner dengan pertanyaan yang penulis ajukan ketika wawancara secara daring, kendala yang terdapat dalam pengumpulan data dengan metode ini adalah banyaknya Narasumber yang tidak ingin profil pribadinya di sebar dan dicantumkan dalam penelitian ini, untuk itu penulis menggunakan inisial terhadap narasumber-narasumber tersebut.

- Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan upaya untuk mengumpulkan informasi dan data ilmiah dengan pendekatan literatur yang sudah diteliti sebelumnya, hasil dari penelitian tersebut bisa berupa buku, jurnal, artikel, karya ilmiah, dokumen-dokumen yang bisa ditemukan di perpustakaan.<sup>60</sup> Selain untuk menambah data melalui penelusuran literatur, tujuan penulis menggunakan metode ini adalah untuk mendapatkan referensi dan keabsahan yang sesuai dengan penelitian-penelitian sebelumnya, agar informasi yang dihasilkan lebih kongkrit dan kredibel.

#### **E. Keabsahan data**

Keabsahan data diperlukan untuk menyempurnakan proses penelitian untuk membuktikan bahwa penelitian yang sudah dilakukan benar-benar berupa karya ilmiah yang sah dan datanya dapat dipertanggung jawabkan kredibilitas dan kebenaran informasinya, diawal sudah disebutkan bahwa penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan pada penelitian kualitatif terdapat beberapa komponen

---

<sup>60</sup> Rusdian Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Ar-Rijal Institute dan Lanarkka Publisher, 2007.

keabsahan data, diantaranya uji kredibilitas, transferbality, dependability, dan confirmability<sup>61</sup>.

Fokus yang dipakai dalam keabsahan data pada penelitian kali ini adalah mengenai uji kredibilitas yang mana didalam uji kredibilitas terdapat pokok-pokok metode yaitu : perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi, atau mengadakan *membercheck*).

- Perpanjangan pengamatan : peneliti akan melakukan pengamatan berulang untuk memantapkan kredibilitas informasi yang sudah didapat, untuk dapat memastikan informasi yang didapat tetap atau ada yang berubah, bisa berupa mejalin komunikasi kembali dengan narasumber yang sudah ditemui sebelumnya, atau dapat melihat berita mengenai perkembangan dan perubahan yang ada di internet.
- Meningkatkan kecermatan : dengan cara peneliti mencari lebih banyak refrensi bacaan dan artikel literasi mengenai permasalahan yang sedang diteliti, mencermati buku satu dan buku lain mengenai informasi yang ada dan dapat menyimpulkan kejadian yang terjadi.
- Triangulasi : Bachtiar S dalam Jurnalnya menjelaskan bahwa Triangulasi adalah suatu pendekatan analisa data yang

---

<sup>61</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta. 2007, Hal 270

mensintesa data dari berbagai sumber<sup>62</sup>. Triangulasi juga bertujuan untuk menguji data yang ada dengan cepat untuk memperkuat interpretasi dan meningkatkan kebijakan dan program berbasis bukti yang sudah tersedia. Dengan memeriksa informasi dengan mengumpulkan data menggunakan metode yang berbeda, dari kelompok yang berbeda, dan dalam populasi yang berbeda, hasilnya dapat memberikan bukti pencocokan silang, mengurangi dampak dari setiap potensi bias yang mungkin muncul dalam satu studi.<sup>63</sup>

Triangulasi juga dirinci menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu.

- Triangulasi sumber, membandingkan informasi yang didapat dari beberapa sumber untuk memastikan kevalidan informasi tersebut, beberapa sumber seperti data dari wawancara dibandingkan dengan data dari pengamatan & dokumentasi lalu dibandingkan lagi dengan atau tren yang sedang terjadi terkait fenomena yang diteliti<sup>64</sup>
- Triangulasi Teknik, mencari kebasahan dengan melakukan pencarian data dengan berbagai teknik yang

---

<sup>62</sup> Bachtiar S, *MEYAKINKAN VALIDITAS DATA MELALUI TRIANGULASI PADA PENELITIAN KUALITATIF*, Jurnal Teknologi Pendidikan, Vol.10 No. 1, April 2010 hal 55

<sup>63</sup> *Ibid* hal 55

<sup>64</sup> *Ibid* hal 56

berbeda, missal dari Observasi pengamatan, wawancara, dan studi pustaka.

- Triangulasi waktu, Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari, saat informan masih segar, akan memberikan data yang lebih valid untuk membuatnya lebih kredibel. Selain itu, hal ini dapat dilakukan dengan verifikasi dengan wawancara, observasi atau teknik lain pada waktu atau situasi yang berbeda. Jika hasil pengujian memberikan data yang berbeda, hal ini diulangi untuk mencari kepastian data<sup>65</sup>.

Maka dari itu untuk memvalidasi keabsahan penelitian kali ini, penulis menggunakan metode uji kredibel seperti yang sudah disebutkan diatas.

## **F. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalah proses penyusunan data dan informasi yang sudah didapat sebelumnya yang didapat dengan observasi,wawancara,dan pengamatan lapangan tadi agar lebih sistematis dan dapat dipahami dengan mudah oleh para pembaca.

Menurut Sugiyono, Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, menguraikannya menjadi unit-unit, mensintesiskannya, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, memilih apa yang penting dan apa

---

<sup>65</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta. 2007, Hal 274

yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat dibagikan kepada orang lain<sup>66</sup>. Teknik ini dilaksanakan ketika proses pengumpulan data berjalan dan setelah selesai pengumpulan data dalam beberapa periode. Dan dalam penelitian ini penulis menerapkan metode analisis data *Miles* dan *Hubermen*,

Yang melalui tahapan diawali dengan adanya Reduksi data. Yaitu upaya pengumpulan dan penyimpulan data untuk dipilah-pilah dalam satuan konsep tertentu, kategori tertentu, dan tema tertentu. Hasil dari reduksi data tersebut diolah sedemikian rupa sehingga hasilnya lebih sempurna dan utuh dapat berebentuk sketsa, synopsis, dan matriks agar dapat lebih mudah dalam dipahami<sup>67</sup>. Dalam proses reduksi data terjadi pemangkasan informasi, yang dirasa kurang penting dan relevan, dan bisa juga terjadi penambahan informasi yang dirasa masih kurang.

Tahap selanjutnya adalah *data display*/model data, dalam tahap ini dipaparkan kejadian selama penelitian terjadi, atau dapat disebut pula sebagai kumpulan informasi yang tersusun dan dapat menjadi salah satu deskripsi kesimpulan penelitian, pada metode *Miles* dan *Hubermen*, biasanya digunakan matrik, diagram, variable-variabel penghubung untuk menjelaskan kumpulan-kumpulan informasi yang sudah terjadi selama proses penelitian.

Dan yang terakhir adalah verifikasi data, sesuai dengan namanya verifikasi data adalah tahapan terakhir dalam metode analisis data kualitatif, dilakukan apabila kesimpulan awal yang ditarik masih bersifat tentatif, dan akan terjadi perubahan

---

<sup>66</sup> *Ibid*, hal 274

<sup>67</sup> Ahmad Rijali, *Analisis data kualitatif*, Jurnal al-Hadarah, Vol 17 No 33 Januari 2018, hal 83

kecuali disertai dengan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data selanjutnya. Jika kesimpulan yang ditarik pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten ketika penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang ditarik adalah kesimpulan yang kredibel atau dapat diandalkan.<sup>68</sup>

Tujuan utama penelitian kualitatif adalah menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya yang dirasa masih ada permasalahan yang belum terselesaikan, dan menemukan konsep, teori, serta sudut pandang baru mengenai fenomena-fenomena yang diteliti, kesimpulan biasanya dapat menjawab permasalahan yang sudah ada, namun dalam penelitian kualitatif terkadang kesimpulan belum dapat menjawab masalah yang dibahas, karena adanya perkembangan data dan perubahan fenomena terkait masalah yang di bahas.


Alur teknik analisis data dapat dilihat seperti gambar di bawah ini.

Bagan 3.1 Komponen teknik analisis data Kualitatif ( Sumber gambar :  
DQLab.id

---

<sup>68</sup> Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta. 2007, Hal 272





## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Profil Kabupaten Sleman

#### 1. Letak dan Luas Wilayah

Secara geografis Sleman terletak pada  $110^{\circ} 33' 00''$  dan  $110^{\circ} 13'00''$  Bujur Timur,  $7^{\circ} 34'51''$  dan  $7^{\circ} 47'30''$  Lintang Selatan. Wilayah sebelah Utara bersebelahan dengan Boyolali, Jawa Tengah, sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Klaten, sebelah Barat bersebelahan dengan Kabupaten Kulon Progo, dan Kabupaten Magelang, dan sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Bantul, Kabupaten Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Dengan luas wilayah 57.482 ha, atau 574,82 km<sup>2</sup> atau sekitar 18% dari luas wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan jarak terjauh Utara-Selatan sepanjang 32km, Timur-Barat 35 Km, secara administratif terdiri dari 17 Kecamatan, 86 Desa, (P. Sleman 2023) 1.212 Dusun<sup>69</sup>.

Tabel 4.1 Pembagian Wilayah Administratif

NO	Kecamatan	Banyaknya		Luas (Ha)	Jmlh Penduduk	Kepadatan (Km)
		Desa	Dusun			

<sup>69</sup> Pemkab Sleman/www.slemankab.go.id

					Jiwa	
1	Moyudan	4	65	2.762	33.595	1.216
2	Godean	7	57	2.684	57.245	2.133
3	Minggir	5	68	2.727	34.562	1.267
4	Gamping	5	59	2925	65.789	2.249
5	Seyegan	5	67	2.663	42.151	2.249
6	Sleman	5	83	3.123	55.549	1.774
7	Ngaglik	6	87	3.852	65.927	1.712
8	Mlati	5	74	2.852	67.037	2.351
9	Tempel	8	98	3.249	46.386	1.428
10	Turi	4	54	4.309	32.544	0.755
11	Prambanan	6	68	4.135	44.003	1.064
12	Kalasan	4	80	3.584	54.621	1.524
13	Berbah	4	58	2.299	40.226	1.750
14	Ngemplak	5	82	3.571	44.382	1.423
15	Pakem	5	61	4.384	30.713	0.701
16	Depok	3	58	3.555	109.092	3.069
17	Cangkringan	5	73	4.799	26.354	0.549
<b>Jumlah</b>		<b>86</b>	<b>1.212</b>	<b>57.482</b>	<b>850.176</b>	<b>1.479</b>

Sumber : Pemerintah Kabupaten Sleman([www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id)) Data ter-Update

Kabupaten Sleman memiliki karakteristik wilayah berdasarkan sumber dayanya, dan hal tersebut terbagi menjadi 4 wilayah, pertama

kawasan lereng merapi yang di mulai dari jalan yang menghubungkan kota Tempel, Turi, Pakem, dan Cangkringan(ringbelt) sampai dengan puncak Merapi merupakan sumber daya air yang bergantung pada aktivitas Merapi dan ekosistemnya. Lalu kedua yaitu kawasan Timur yang meliputi Kecamatan Prambanan, sebagian Kecamatan Kalasan, dan Kecamatan Berbah. Di wilayah ini merupakan tempat peninggalan asset budaya seperti candi dan menjadikan kawasan ini menjadi pusat wisata budaya dan daerah lahan kering serta penghasil sumber batu putih. Ketiga yaitu wilayah Barat yang meliputi Kecamatan Godean, Minggir, Seyegan, dan Moyudan merupakan daerah pertanian lahan basah yang tersedia cukup air dan bahan baku lainnya, kegiatan industri yang terdapat pada daerah ini antara lain kerajinan mending, bambu, serta gerabah. Keempat yaitu wilayah tengah dan juga wilayah aglomerasi Kota Yogyakarta yang merupakan pusat industri barang,jasa dan pendidikan yang ada di Kabupaten Sleman, meliputi daerah Mlati,Sleman,Ngaglik,Ngemplak,Depok, dan Gamping.

Berdasar jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Sleman juga dilewati jalur jalan negara yang merupakan jalur ekonomi yang menghubungkan Sleman dengan kota pelabuhan (Semarang, Surabaya, Jakarta). Jalur ini melewati wilayah Kecamatan Prambanan, Kalasan, Depok, Mlati, dan Gamping. Selain itu, wilayah Kecamatan Depok, Mlati dan Gamping juga dilalui jalan lingkar yang merupakan jalan arteri groundwork. Untuk wilayah kecamatan merupakan wilayah

yang cepat berkembang, yaitu dari pertanian menjadi industri, perdagangan dan jasa. Di Kabupaten Sleman terdapat pula wilayah Aglomerasi(perkembangan kota dalam kawasan tertentu) yang sudah disebut diawal tadi wilayah ini berbatasan dengan Kota Yogyakarta yang merupakan kota berkembang maka kecamatan Mlati,Sleman,Ngaglik,Ngemplak,Depok, dan Gamping disebut sebagai kawasan aglomerasi. Kecamatan Godean, Sleman dan Ngaglik berada agak jauh dari kota Yogyakarta dan dikembangkan sebagai tempat/arrah kegiatan masyarakat di sekitarnya, sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya daerah sekitarnya maka daerah ini disebut sebagai Area sub urban. Kecamatan Tempel, Pakem dan Prambanan merupakan kawasan pertumbuhan lingkungan dan masyarakat yang mendukung dan membatasi pertumbuhan kota sebagai kota Yogyakarta<sup>70</sup>.

## 2. Penduduk Kabupaten Sleman

Tabel 4.2 Statistik Kependudukan di Kabupaten Sleman

Kecamatan	Laki-laki		Perempuan		Jumlah	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021
	Moyudan	16672	16852	16842	16990	33514
Minggir	15695	15860	16415	16599	32110	32459
Seyegan	25431	25788	25800	26179	51231	51967

<sup>70</sup> *Ibid*

Godean	36111	36485	36144	36551	72255	73036
Gamping	51363	51699	51829	52321	103192	104020
Mlati	50068	50127	50456	50580	100524	100707
Depok	65019	65097	65986	66145	131005	131242
Berbah	29336	29816	29668	30160	59004	59976
Prambanan	26212	26573	26901	27286	53113	53859
Kalasan	42860	43436	43303	43921	86163	87357
Ngemplak	33674	34170	33881	34406	67555	68576
Ngaglik	52552	52751	53060	53422	105612	106173
Sleman	35751	36300	36137	36672	71888	72972
Tempel	26633	26888	26995	27276	53628	54164
Turi	18231	18438	18328	18542	36559	36980
Pakem	18396	18546	18924	19110	37320	37656
Cangkringan	15381	15552	15750	15936	31131	31488
Jumlah	559385	564378	566419	572096	1125804	1136474

Catatan: Data Tahun 2020 berdasarkan hasil perapihan umur dari data administrasi dan SP2020  
Sumber : BPS, Proyeksi Penduduk 2015-2045

Jumlah penduduk Sleman pada tahun 2021 adalah 1.125.804 jiwa dengan kepadatan 2.076,32 per km<sup>2</sup>. Kapanewon Depok merupakan wilayah terpadat di Sleman, dengan 131.005 jiwa. Hal ini dikarenakan wilayah Depok dulunya adalah kota satelit Yogyakarta. Di sisi lain, Kapanewon Cangkringan adalah daerah berpenduduk paling sedikit di Sleman dengan 31.131 orang. Kabupaten Sleman bersama dengan Kota

Yogyakarta dan Kabupaten Bantul merupakan bagian dari kawasan non perkotaan/wilayah penyangga urban yang yang disebut Kartamantul, singkatan dari Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Wilayah Sleman yang termasuk dalam kelompok Kartamantul adalah Kapanewon Depok, Mlati, Gamping dan Ngaglik. Jumlah penduduk wilayah aglomerasi Kartamantul dengan luas 1.114,15 km<sup>2</sup> lebih dari 2,4 juta jiwa. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Keputusan Perdana Menteri No. 163/KEP/2017, membentuk Sekretariat Bersama Kartamantul untuk mendorong kerja sama bersama antara ketiga daerah dalam hal penyimpanan sampah, pengolahan sampah, air, jalan, transportasi, dan air bersih<sup>71</sup>. Dari tahun ke tahun terdapat peningkatan di setiap sector lapangan pekerjaan, menandakan semakin pesatnya perkembangan penduduk yang terjadi di Sleman, presentase mengatakan pada tahun 2022 mayoritas masyarakat Sleman bekerja di sektor ekonomi, perdagangand, diikuti oleh dengan para pekerja di sektor pemerintahan, jasa-jasa layanan publik, dan kegiatan social, sektor pertanian mendapat presentase terkecil pada tahun 2022, hal ini menunjukkan pergeseran industrial di wilayah Sleman karena jika berdasarkan data 10 tahun lalu, sebagian penduduk Sleman bermata pencaharian sebagai petani.

---

<sup>71</sup> *Sektor Kerjasama*, kartamantul.jogjaprov.go.id.

a. Keadaan penduduk berdasarkan Agama yang dianut

Islam adalah agama yang paling mayoritas di Sleman dengan jumlah penganut sebesar 90,48%, lalu setelahnya jumlah pemeluk Kristen yang juga relatif besar (Katolik 6,39%, Protestan 2,35%). Dan sisanya menganut agama Konfusianisme (0,004%), yang meliputi Hindu (0,10%), Budha (0,03%) dan agama lain (0,004%)<sup>72</sup>. Sleman merupakan pusat agama Hindu dan Budha pada masa kerajaan Mataram kuno, seperti ditemukan banyak candi di sekitar Kalasan, Prambanan, Ngemplak dan Berbah. Sleman juga berperan penting dalam penyebaran Islam pada masa Mataram Baru, terutama setelah pembagian wilayah Yogyakarta. Ada banyak Masjid Pathok Negro yang terletak di Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di Sleman seperti Masjid Pathok Negro Mlangi di Gamping dan Masjid Pathok Negro Plosokuning di Ngaglik.

b. Pernikahan Masyarakat Sleman

Tabel 4.5 Banyaknya jumlah pernikahan, perceraian di Kabupaten Sleman 2021

Kecamatan /	Nikah	Talak	Cerai	Rujuk
Districts	<i>Marriage</i>	<i>Divorce</i>	<i>Divorce</i>	<i>Reconciliation</i>
1. Moyudan	117	1	3	0
2. Minggir	157	1	3	0
3. Seyegan	256	1	2	0
4. Godean	383	8	19	0

<sup>72</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman



5. Gamping	540	7	10	0
6. Mlati	540	5	36	0
7. Depok	750	31	67	0
8. Berbah	315	7	29	0
9. Prambanan	320	3	24	0
10. Kalasan	478	10	12	0
11. Ngemplak	319	5	29	0
12. Ngaglik	543	16	33	0
13. Sleman	400	5	20	0
14. Tempel	323	3	18	0
15. Turi	245	4	10	0
16. Pakem	222	7	12	0
17. Cangkringan	185	8	13	0
<b>Jumlah/Total</b>	<b>6 093</b>	<b>122</b>	<b>340</b>	<b>0</b>

Sumber : Badan Pusat Statistik Kab. Sleman

Dari statistic di atas di simpulkan bahwa setiap tahun angka pernikahan dan perceraian mengalami perubahan, dibandingkan tahun 2020 kasus pernikahan dan perceraian di 2021 mengalami penurunan dan berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman pada tahun 2021, terdapat 6.093 pernikahan yang terjadi di Kabupaten Sleman dengan Kec (B. P. Sleman 2022)amatan Depok menjadi Kecamatan yang paling tinggi presentase pernikahannya mencapai 750 pernikahan, dan Kecamatan Moyudan dengan tingkat presentase terendah sebesar 117 pernikahan tercatat selama tahun 2021. Sama halnya dengan kasus perceraian,

jika di gabung cerai talak dan cerai gugat yang terjadi di Sleman tahun 2021 berjumlah 462 kasus yang terbagi dari kasus cerai talak 122 dan cerai gugat 340, dengan presentase Kecamatan Depok sebanyak 98 kasus perceraian , dan Kecamatan Sayegan sebagai kecamatan dengan tingkat perceraian paling rendah yaitu sebanyak 3 kasus.

c. Tingkat Pencapaian Program KB(Keluarga Berencana) di Sleman

Salah satu program Pemerintah dalam rangka memelihara laju pertumbuhan penduduk adalah program KB, program KB dirancang untuk penyeimbangan pada masyarakat agar kebutuhan dan jumlah penduduk selaras. Dan Gerakan Keluarga Berencana Nasional Indonesia dianggap masyarakat dunia sebagai program yang berhasil menurunkan angka kelahiran dengan kualitas yang baik.pembatasan dan perencanaan jumlah didalam suatu keluarga dapat dilakukan dengan pemakaian alat-alat kontrasepsi atau penanggulangan kelahiran. Contohnya seperti pil KB, kondom, spiral, IUD, dan sebagainya<sup>73</sup>. Berdasarkan pada presentase BKKBN mengenai program KB aktif di Sleman tahun 2021 Kecamatan Berbah menjadi daerah dengan tingkat keberhasilan program KB dengan metode kontrasepsi tertinggi dengan total 13.276 peserta dari target awal sebanyak 10.445, dan Kecamatan dengan presentase terendah diraih oleh Kecamatan Minggir sebanyak 2.889 orang dengan target awal 2.578.

---

<sup>73</sup> Halodoc.com Kesehatan/Keluarga Berencana

Jika dilihat secara umum program KB memiliki korelasi dengan konsep *childfree*, pemerintah mengadakan program ini dengan tujuan pemeliharaan jumlah laju pertumbuhan agar tetap seimbang dengan kebutuhan yang tersedia, sedangkan konsep *childfree* merupakan konsep yang menolak akan adanya kelahiran/keturunan baru dari sebuah pernikahan, tentu kita bisa menilai kedua konsep ini memiliki perbedaan yang sangat jelas, namun terdapat frasa dan logika yang hampir mirip, ada beberapa kasus para pasangan yang awalnya menerapkan KB untuk menunda kelahiran berujung untuk memutuskan seutuhnya memilih *childfree* karena terlanjur nyaman dengan keadaan yang dirasakan, namun ada pula orang yang bertahun-tahun menginginkan keturunan dengan berbagai macam kendala tetapi belum kunjung tercapai, tentu pilihan untuk melakukan *childfree* adalah hak masing-masing Individu, dan program KB merupakan upaya pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan laju pertumbuhan agar tetap seimbang di kemudian hari.

## **B. Fenomena *Childfree* Pada Pasangan Muda/Generasi Milenial dan Z di Kabupaten Sleman**

### **1. Faktor Generasi Milenial dan Z memutuskan *childfree*.**

Menyinggung pada pembahsan diawal, bahwa berkeluarga menjadi salah satu naluri alamiah Manusia, segelintir orang menganggap bahwa tujuan hidup di dunia adalah untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan, jika dipandang lebih luas lagi adanya suatu keluarga bisa menjadi penyebab dan usaha memajukan suatu bangsa, berawal dari Suami dan Istri lalu mereka memiliki anak, dan anak ini bisa ditentukan pola asuh dan tumbuh kembangnya melalui keluarga yang berkualitas, seperti yang disebutkan Friedman pada tulisannya keluarga memiliki fungsi dasar antara lain yang Pertama Fungsi afektif adalah fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Kedua yaitu Fungsi sosialisasi dan tempat bersosialisasi yang bermakna keluarga menjadi tempat mengembangkan dan tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Selanjutnya Fungsi reproduksi, fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Keempat adalah Fungsi ekonomi yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk

mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Dan terakhir adalah Fungsi keperawatan atau pemeliharaan kesehatan yaitu fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktifitas tinggi. Ini dikembangkan menjadi tugas di bidang kesehatan<sup>74</sup>. Friedman menganggap bahwa fungsi alamiah (Friedman 2010) dari berkeluarga adalah kepentingan reproduksi, yang bertujuan untuk mempertahankan generasi dan melanjutkan kelangsungan keluarga<sup>75</sup>. Dan tentunya fungsi-fungsi pokok lainnya, seperti masalah ekonomi, kesehatan, sosial dan afeksi, semua berasal dari keluarga, dan menurut Friedman juga ini merupakan fungsi ideal bagi suatu keluarga jika memenuhi beberapa aspek yang disebutkan di atas. Akan tetapi tidak semua orang mendefinisikan kebahagiaan dalam satu konteks yang sama, ada beberapa pasangan milenial dan pasangan generasi Z dewasa ini, mendefinisikan kebahagiaan atas dasar realita hidup yang sudah dilaluinya, antara lain kebahagiaan berkeluarga tanpa adanya anak. Berdasarkan observasi dan wawancara yang sudah penulis lakukan banyak faktor yang membuat responden di Kabupaten Sleman lebih memilih *childfree*/tidak memiliki anak, dan sebagian besar menyebut bahwa faktor sosial masyarakat dan psikologis yang

---

<sup>74</sup> Marilyn Friedman, *Buku Ajar Keperawatan : Riset, Teori, dan Praktek*. EGC : Jakarta, 2010 , Hal

<sup>75</sup> *Ibid* hal 12

menjadikan mereka tidak ingin memiliki anak, trauma masa lalu, pengalaman-pengalaman hidup yang sudah dilalui, sudah terlanjur nyaman dengan kondisi saat ini, kebutuhan hidup yang dirasa sudah pas, dan persoalan mental menjadi faktor pendukung keputusan *childfree*, beberapa responden juga mengaku tidak ingin memiliki anak dikarenakan kenyamanan hidup dan ketentraman, tanpa ada alasan yang logis dan ilmiah, mereka mengaku sudah nyaman dengan keadaan yang ada dan takut jika kebahagiaan yang ada saat ini hilang kalau mengambil keputusan yang tidak mereka inginkan, jika diklasifikasi maka penyebab utama dari generasi milenial dan Z menerapkan *childfree* adalah sebagai berikut :

a) Faktor Pemahaman Sosial dan Psikologis

Salah satu responden mengatakan :

“Intinya mempunyai atau tidak mempunyai anak merupakan pilihan yang sama-sama egois dan personal. Saya tidak yakin saya bisa mempertanggungjawabkan pilihan untuk mempunyai anak (minimal pada diri saya sendiri dan anak itu sendiri), tetapi saya merasa saya lebih bisa mempertanggungjawabkan pilihan untuk tidak mempunyai anak<sup>76</sup>”. Menurut Mariah pilihan mempunyai anak dan tidak mempunyai anak adalah pilihan yang

---

<sup>76</sup> Mariah Y. Lim, *Seorang Translator Freelancer*, 31 Tahun. 6 Februari 2023

sama-sama egois dan bersifat personal, jika dinilai dari moralnya, Mariah lebih siap untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri dari pada harus menanggung tanggung jawab sebagai orang tua, dengan anggapan bahwa resiko moral dan bebannya sama-sama besar, dan Mariah menilai jika tidak memiliki anak, ia lebih siap untuk bertanggung jawab pada dirinya sendiri. Dan adapula responden yang berpendapat bahwa memiliki anak menjadi factor tidak bahagia, memiliki anak bisa menjadi penyebab beban fikiran bertambah banyak, dan merupakan satu hal yang ribet, salah satu responden berkata :

“Tidak punya anak tu banyak enakunya kalau dari saya nggak bikin ribet, nggak bikin pusing, pengeluaran yang tidak terlalu besar selebihnya nggak bisa dijelasin. kalo punya anak kan harus dipertimbangan jika mau ketempat<sup>2</sup> tertentu apakah tempat ini nyaman buat anak, ramah nggak buat, belum lagi perlengkapan anak yang lumayan banyak untuk dibawa<sup>2</sup>, apalagi udah masuk sekolah aduh biayanya banyak<sup>77</sup>”.

Q beranggapan bahwa ia bisa lebih menyedrahanakan batas kebahagiaannya jika tidak memiliki anak, banyak pekerjaan dan tanggungan yang lebih sederhana jika tidak memiliki anak, ia juga merasa lebih bahagia dengan apa yang sudah ia jalani selama ini dan faktor kebahagiaan itulah yang menjadi alasan utama ia memilih *childfree*.

---

<sup>77</sup> Q, Karyawan Swasta, 25 th, 6 februari 2023, 16.05.

Selanjutnya ada pernyataan dari responden lain yang bernama William pardede ia mengatakan bahwa dengan menerapkan *childfree*, banyak benefit yang ia dapat “ saya memilih *childfree* karena banyak hal, Saya merasa belum selesai dengan diri sendiri dan saya masih perlu banyak introspeksi diri. Saya ingin menata pekerjaan saya menjadi lebih baik. aya ingin mewujudkan mimpi-mimpi saya. Saya ingin memiliki dan mempertahankan kebebasan yang saya miliki saat ini dan menyediakan ruang untuk keluarga. Anak juga merupakan tanggung jawab yang besar yang menurut saya akan mengambil sebagian besar kebebasan dan kesempatan yang saya sebutkan sebelumnya<sup>78</sup>.”

b) Isu terkini dan Overpopulasi

Ada pula yang menganggap bahwa pilihan *childfree* adalah pilihan yang relevan pada saat ini, karena berdasarakan pengamatannya salah satu responden mengatakan :

“ Sejauh pengamatan saya terhadap lingkungan dan fenomena yang terjadi dimana banyak anak ditelantarkan oleh orangtuanya sendiri, atau anak yang terlalu banyak hingga tidak tercukupi kebutuhannya sehingga memperpanjang rantai kemiskinan dan tentunya berefek pada masa depan anak tersebut; sebut saja dalam bid. pendidikan, anak yang tumbuh tidak tercukupi akan tertinggal karena dia tidak mempunyai resource belajar mumpuni, ini bisa berujung ke faktor mendapatkan penghasilan (dimana latar belakang pendidikan diperlukan utk mendaftar kerja). Tanggungjawab saya terhadap pilihan *childfree* adalah tanggungjawab terhadap diri saya sendiri, tidak mengecilkan

---

<sup>78</sup> William Pardede, Freelancer 3D, 32 th, 8 Februari 2023, 8.30



pilihan orang lain yang memilih memiliki keturunan, atau yang memiliki keyakinan banyak anak banyak rejeki<sup>79</sup>”

Statement tersebut di buat oleh Icha, Icha beranggapan bahwa diluar sana masih banyak orang tua yang belum paham apa tanggung jawabnya kepada anak dan menyebabkan banyak anak yang terbengkalai dan tidak mendapatkan pendidikan serta pengetahuan yang sesuai untuk menjalankan kehidupannya di masa depan, ia beranggapan bahwa dengan andilnya tidak ingin memiliki anak dapat mengurangi efek-efek negative dari overpopulasi yang kian hari kian bertambah. Hal serupa disampaikan oleh responden penulis berinisial AK, ia menyatakan “Udah kebanyakan penduduk disini tuh. Banyak ortu cuma taunya mau punya anak banyak tanpa mikir masa depan anaknya. Miris tau liat uda umur 60 lebih tapi anak masih bayi/balita. Belum tentu dia kuat ngurusinnya. Trus ada pemikiran bahwa anak, terutama yg tua wajib bantuin orang tua. Anak ga minta dilahirin, seolah olah tujuan anak buat investasi orang tuanya, tapi juga jangan ditelantarin dan ga punya tanggung jawab. Kawin cerai bikin anak, trus anak ditelantarin. Punya anak ga diurus juga dosa, wajib tuh dipahami seharusnya sebelum mutusin jadi ortu. Sayangnya ga ada pendidikan khusus jadi ortu makanya banyak yg Cuma mikir jangka pendek, banyak anak banyak rejeki”<sup>80</sup> AK, menganggap

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Annisa, Freelancer dan Mahasiswa, 22 th, 3 Februari 2023, 12.43.

<sup>80</sup> Wawancara AK, Istri Rumah Tangga, 38 th, 6 februari 2023,16.25

pemikiran banyak anak banyak rezeki tidak logis, karena sudah terbukti bahwa sekarang kita mendapatkan hasil kuantitatifnya saja, hanya presentase manusia nyasaja yang bertambah tanpa dibarengi kesejahteraan.

c) Faktor Kesehatan Jasmani dan Mental

Ada lagi yang menyatakan bahwa pilihan *childfree* dipilih karena faktor kesehatan dan ditambah pengalaman hidup yang sudah dilalui, seperti keterangan dari mbak Tri

“Awalnya...Karena belum ada biaya untuk melakukan bayi tabung, uang yang ada untuk membeli rumah dahulu.. Makin kesini terasa tubuh sudah lelah...dan mencari uang lebih sulit.. jadi ingin bahagiakan diri sendiri dulu”. Mbak Tri melanjutkan “ aku bisa lebih focus mengumpulkan uang buat aku dan suamiku, banyak cita-cita masa laluku yang belum kesampian soalnya, dulu diawal pernikahan memang tujuannya punya anak ya, tapi pas cek cek kesuburan dokter bilang ada faktor yang buat aku susah punya anak, dan aku sama suami pertama mau coba bayi tabung, dan kita sepakat buat nabung, tapi seiring berjalannya waktu, pas uangnya udah ada buat bayi tabung, malah aku dan suami yang berubah fikiran, kita udah terlanjur nyaman sama kondisi kita dan akhirnya memutuskan buat *childfree* ajalah<sup>81</sup>”.

Di awali dengan adanya faktor kesehatan, Mbak Tri mengubah fikirannya, yang pertama ingin mencoba program bayi tabung dalam rangka berupaya mendapatkan anak, karena banyak faktor dan pengalaman hidup yang dilalui, keputusan untuk

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Tri. E. Karyawan swasta, 39 th, 5 Februari 2023, 14.40

mencoba bayi tabung pun berubah menjadi *childfree* seutuhnya, walau dalam kasus ini ekonomi bukan lagi menjadi masalah. Hal ini dapat kita simpulkan bahwa faktor lingkungan serta pengalaman sehari-hari sangat menentukan pilihan hidup seseorang, informasi apa saja yang ia dapat dan dengan siapa saja ia berinteraksi, dapat menjadi faktor seseorang menentukan jalan hidupnya.

#### d) Faktor Ekonomi

Responden kami yang bernama kak Arin menyebutkan “ ketika pandemic kemaren saya merasakan sekali bagaimana sulitnya hidup, saya berpikir hanya membiayai hidup saya dan suami saja sesulit ini apa lagi kalua punya anak, tentu semakin berat tekanan yang saya terima, tapi sebenarnya pilihan tidak memiliki anak sudah saya putuskan lama sebelum covid, waktu awal-awal pernikahan dulu, kalua dulu saya belum tahu istilah *childfree* pemahaman saya ya hanya tidak ingin memiliki anak, saya dan suami sepakat tidak ingin memiliki anak, faktor utama tentu biaya hidup ya, apalagi zaman dulu kondisi kami belum terlalu stabil<sup>82</sup>”. Kak Arin memarpakan baginya begitu sulit untuk mengendalikan ekonomi dan keperluan sehari-harinya, ditambah lagi ketika terjadi pandemic beberapa waktu yang lalu bahkan hanya untuk ia dan suaminya saja ia kesulitan, apalagi jika ia

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan William Pardede, 10 Februari 2023

memiliki anak maka beban itu akan lebih berat dia rasakan, dengan latar belakang tersebut ia memilih untuk tidak memiliki anak hingga saat ini.

## **2. Penyebaran pemahaman *childfree* di Kabupaten Sleman**

Begitu banyak faktor seseorang memilih *childfree*, dimulai dari faktor ekonomi, sosial, psikolog, kesehatan, dan pengalaman-pengalam hidup yang dilalui, dan melihat data yang sudah saya kumpulkan dan dari beberapa responden yang sudah saya temui, untuk daerah Sleman sendiri yang menjadikan faktor seseorang *childfree* ada banyak tapi secara umum mereka dipengaruhi oleh pandangan sosial dan psikologis yang dihasilkan dari kehidupan keseharian mereka, interaksi sosial mereka, informasi pengetahuan yang mereka terima, pemikiran dan pemahaman mereka sendiri yang menjadikan mereka memilih untuk akhirnya menerapkan *childfree*. Pada intinya sebuah pilihan memiliki konsekuensinya masing-masing, memiliki anak dan tidak memiliki anak mempunyai resikonya masing-masing yang harus dihadapi, semua ditentukan pada setiap individu, kesiapan dan kemampuannya untuk menghadapi resiko dari apa yang mereka pilih, tentu kita tidak dapat mengintervensi sebuah pilihan, karena setiap manusia memiliki kesetaraan hak untuk memilih jalan hidupnya masing-masing. Dan selain itu pula *childfree* merupakan sebuah fenomena, yang penyebarannya cukup masiv beberapa waktu terakhir, ditambah lagi

dengan adanya statmane dari seorang influencer Instagram, yang secara tersirat dianggap mengkampanyekan pemahaman *childfree* ini dengan memanfaatkan branding sosial medianya sebagai influencer terkenal, hal ini menuai pro kontra di masyarakat, untuk saat ini belum ada kampanye dari para penganut *childfree* untuk menyebarkan pemahamannya, karena sebagian besar dari mereka menganggap bahwa *childfree* merupakan urusan pribadi dan tidak harus disebarluaskan, mereka menganggap orang-orang yang menerapkan *childfree*, adalah orang-orang yang sudah berpikir dan mempertimbangkan jalan hidup dan kebahagiaannya sendiri, jadi sepanjang pengetahuan penulis kampanye secara terbuka dan terang-terangan belum ditemui di Kabupaten Sleman ini. Hanya saja ada beberapa diskusi ilmiah yang membahas mengenai *childfree* yang sudah dilakukan para akedemisi maupun tokoh-tokoh perempuan, jurnalis, dan tokoh-tokoh HAM, yang mengajak lembaga-lembaga bersangkutan yang membahas fenomena ini.

### **3. Tanggapan masyarakat terhadap fenomena *childfree* di Kabupaten Sleman**

Karena fenomena *childfree* merupakan fenomena kultural baru di Indonesia, perlu penyebaran informasi yang lebih luas lagi agar fenomena ini bisa dikenali dan di lumrahkan, masih banyak masyarakat yang awam akan fenomena ini, sebagian besar masyarakat Indonesia masih memegang teguh ajaran budaya yang

cenderung ke-Timuran, dan berdasarkan neo historinya serta bentuk masyarakatnya yang mayoritas Muslim tentu budaya *childfree* sedikit berkontradiksi dengan pola pikir yang selama ini dipegang, terutama pada daerah-daerah yang masih sedikit tersentuh dampak globalisasi Barat, secara geografis Kabupaten Sleman menjadi salah satu kawasan industrial dan pusat pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, didasarkan faktor tersebut dan juga terdapat begitu banyak perguruan tinggi yang berlokasi di Sleman, menjadikan Kabupaten Sleman menjadi kawasan sub urban sekaligus kawasan Multikultural<sup>83</sup>, lebih jauh lagi multikultural di Yogyakarta umumnya dan Sleman khususnya menyebabkan banyak pemukiman baru didirikan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi penduduk yang jumlahnya semakin besar. Pemukiman baru itu bersifat majemuk, dihuni oleh berbagai etnis yang berbeda agama dan budaya. Di pemukiman baru ini, mereka membentuk kelompok-kelompok berdasarkan pada etnis dan agama seperti kelompok orang Bali, orang Medan, orang Kalimantan, orang Makasar, orang Papua, Paguyuban Katholik, Kelompok Pengajian, dan Kelompok Iqrok<sup>84</sup> dengan struktur sosial yang bermacam rupa, dan berbagai diskusi dan pemikiran ditambah jumlah akademisi yang tidak sedikit membuat pemikiran-pemikiran sebagian kelompok masyarakat

---

<sup>83</sup> Pemkab Sleman/www.slemankab.go.id

<sup>84</sup> Lucia Juningsih, *Pergulatan Multikulturalisme di Yogyakarta dalam Perspektif Bahasa, Sastra, dan Sejarah*, Seminar Dies 22, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta : 2015. Hal 8

Sleman sudah tidak mempersoalkan hal tersebut dan sedikit banyak menjadi masyarakat moderat.

Dalam hal ini mencangkup pada fenomena *childfree* yang mulai berkembang di Kabupaten Sleman, penulis meminta pendapat dan sudut pandang masyarakat umum menyoal kepada fenomena *childfree*, dan dari hasil pengumpulan data didapat dari beberapa responden terkumpul berbagai macam sudut pandang masyarakat dalam memandang *childfree* sebagai pilihan hidup dan berkekuatan HAM. Terdapat beberapa orang yang kontra dan masih belum bisa meneriam fenomena baru tersebut tapi tidak sedikit pula orang yang memilih netral dalam menyikapi hal ini, tentunya dengan konsekunesi yang harus ditanggung oleh masing-masing individu dan tidak merugikan orang maka fenomena *childfree* dianggap hal yang wajar dan tidak perlu dipersoalkan.

Responden pertama penulis bernama Naufal seorang Mahasiswa yang tinggal di daerah Kalasan, dan masih berkuliah ia berpendapat “Aku pribadi setuju aja kalo itu bisa membuat suatu pasangan lebih bahagia dengan *childfree* atau tidak memiliki anak, toh sekarang sudah semakin banyak yang berbicara mengenai HAM, jadi setiap orang berhak mencari kebahagiaannya masing-masing” Naufal termasuk orang yang setuju dengan pandangan *childfree* walaupun ia sendiri belum memutuskan ia akan *childfree* atau tidak, melihat ia belum menikah untuk saat ini, ia juga

menambahkan “ kita hanya perlu menghormati keputusan tersebut, asalkan keputusan ini membuat mereka lebih nyaman dalam menjalaninya dan yg pasti lebih bahagia, karena tentunya dalam mengambil keputusan ini pasti tidak main<sup>2</sup>, mengingat *childfree* adalah bukan cuma kesepakatan satu pihak suami istri melainkan ibu bapak atau Ibu mertua & Bapak mertua, jadi menurut saya orang-orang yang menerapkan *childfree* adalah orang-orang yang berani<sup>85</sup>”.

Responden selanjutnya bernama Mbak Puji , seorang Pegawai Negri Sipil yang bekerja di instansi pemerintah di daerah Sleman dan juga seorang Ibu rumah tangga, Mba Puji berkata

“Menurut saya *Childfree* merupakan suatu keputusan yang diambil oleh dua belah pihak antara suami dan istri terkait untuk tidak memiliki keturunan dalam waktu tertentu. Sederhananya, kesepakatan yang dibuat oleh suami dan istri untuk tidak memiliki anak. jadi kalua untuk menentukan untuk setuju atau tidak setuju tidak perlu diperdebatkan ya, Bagi saya tidak masalah untuk menghargai pilihan orang untuk menerapkan *childfree* ini, dengan keputusan yang diambil pasti kedua belah pihak konsensual dan mempertimbangkan apa keputusan yang mereka ambil. Intinya saya lebih menitik beratkan pada: menghargai keputusan orang lain<sup>86</sup>”.

Berbeda dengan Naufal, Mbak Puji termasuk masyarakat umum yang mempunyai pandangan nya sendiri terkait *childfree*, ia memilih

---

<sup>85</sup> Wawancara dengan Naufal Mas’ud, Mahasiswa, 21 th, 13 Februari 2023, 17.10

<sup>86</sup> Wawancara Mbak Puji, Pegawai Negri Sipil, 32 th, 18 Februari 2023, 17.15



netral dan mengharagai keputusan seseorang untuk menerapkan *childfree*, ia juga menuturkan jika ada kerabat atau keluarganya yang menginginkan *childfree* maka ia berusaha untuk bersifat bijak, menimbang karena hal tersebut menjadi keputusan masing-masing dan tentunya akan ada resikonya, dan Mbak Puji sendiri mengaku ia juga bisa berbahagia dengan menjadi seorang Ibu, dan sekarang sudah memiliki 3 orang anak.

Tetapi tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak masyarakat yang berdomisili di Sleman, tidak terlalu setuju dengan konsep *childfree* hal ini berdasarkan beberapa responden yang penulis temui, sebagian besar mereka tidak setuju dengan konsep ini, salah satu responden yang mengatakan hal ini bernama Mahrus, seorang Mahasiswa di salah satu Universitas di daerah Sleman, Mahrus menyatakan “Kalau saya pribadi tentu kurang setuju ya, karena, kalau dikaitkan dengan islam, *childfree* tidak sejalan dengan salah satu tujuan menikah yakni memiliki keturunan, belum juga dalam beberapa hadits tentang kemuliaan anak dan manfaatnya kepada kedua orang tuanya, serta rezeki dan pahala yang berlimpah dari Allah kepada keluarga yang memiliki anak. Melihat hal tersebut, *childfree* tidaklah sepenuhnya salah, namun hanya akan sangat rugi sepasang suami istri yang sah yang menerapkan *childfree* tersebut, mengingat sekian banyak manfaat yang bisa didapat melalui anak. Tapi kembali lagi itu hanya pendapat pribadi saya<sup>87</sup>”. Pendapat Mahrus tidak sepenuhnya kontra dengan konsep *childfree*, tapi ia lebih merasa orang-

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Mahrus, Mahasiswa, 23 th, 17 Februari 2023, 17.23

orang yang menerapkan *childfree* akan sangat banyak mendapatkan kerugian jika dibandingkan dengan yang tidak menerapkan.

Hal serupa juga disampaikan oleh salah satu responden penulis, yang bernama Mbak Arin, Mbak Arin berkata “ Saya belum terbuka terhadap seluruh keluarga atau masyarakat sekitar karena saya tahu mereka akan menentang keputusan saya ini, kecuali teman dan beberapa saudara saya yang lumayan sudah dekat, jadi mereka masih bisa saya ajak bicara, dan akhirnya memaklumi<sup>88</sup>”. Feedback negative banyak diterima para pelaku *childfree*, dan faktor ini yang menjadikan alasan utama mereka tidak ingin terang-terangan dan menyebarkan faham yang mereka anut. Selain sikap netral dan setuju, masyarakat umum juga memandang bahwa pemahaman *childfree* adalah pemahaman yang salah salah satu responden penulis mengatakan “ Saya Tidak setuju,dengan konsep ini, jika permasalahan *childfree* disini orang tua hanya menginginkan kebebasan agar tidak perlu lagi memikirkan bagaimana cara membesarkan keturunan maka saya jelas tidak setuju, dari pernyaaan diatas saja sudah bsa kita simpulkan bahwa pemikiran tersebut merupakan pemikiran yang egois. Jika kita lihat dalam prespektif islam fenomena *childfree* ini sangat tidak beriringan dengan ajaran islam karena memang pada dasarnya salah satu tujuan pernikahan yaitu keturunan, toh mengurus anak adalah suatu keberkahan karena sudah sewajarnya fitrah

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Chatrina Yudono, seorang istri dan karyawan swasta, 2 Februari 2023, pukul 13.33 PM Via Telepon

seorang suami istri memiliki keturunan (kecuali yang memiliki keterbatasan dalam hal fisiknya).<sup>89</sup>”

Selain itu ada pula yang berpendapat bahwa “Saya tidak setuju karena memilih tidak punya anak padahal ia mampu, itu sudah menyalahi kodrat manusia, naluri alami manusia normal tentunya sangat ingin memiliki keturunan dan melanjutkan silsilah dirinya, dan jika ada yang berpikiran tidak mau punya anak karena bukan dari alasan yang syar’I maka orang tersebut menyalahi kodratnya<sup>90</sup>”.

Dapat disimpulkan tanggapan masyarakat mengenai *childfree* tentu bermacam-macam, ada yang setuju, ada yang berusaha bersikap netral, dan ada pula yang tidak setuju, bagi masyarakat yang sepakat dengan pemahaman *childfree* mereka punya dalih yaitu Hak Asasi Manusia, dan setiap orang berhak menentukan jalan hidupnya masing-masing dan kita sebagai masyarakat yang dewasa harus menghargai itu, bagi yang berusaha netral, mereka bertfikir sebijak mungkin selama itu tidak merugikan siapapun, dan bagi masyarakat yang tidak setuju mereka punya alasan syar’i yang kuat dan rasional untuk tidak sepakat kepada konsep *childfree*. Jika menurut penulis pribadi kita tidak dapat memaksa seseorang untuk sepakat tentang apa yang kita pikirkan benar, terkadang sesuatu hal yang kita anggap benar, belum tentu hal tersebut dianggap benar oleh orang lain, dan sebaliknya apa yang kita anggap salah, orang

---

<sup>89</sup> Arshya, Mahasiswa dan freelancer, 23 th, 15 Februari 2023, pukul 14.40

<sup>90</sup> Zaky gifari, Mahasiswa, 22 tahun, 15 Februari 2023, 17.10

lain bisa saja berpikiran hal itu benar, hal terbaik yang bisa kita lakukan adalah bersikap bijak menanggapi setiap pemikiran yang ada saat ini, dengan berpondasi seberapa besar keyakinan kita berpijak pada suatu yang kita anggap benar. Jika orang memilih untuk memiliki anak maka ia berjalan sesuai kodrat dan naluri manusia seperti pandangan pada umumnya, dan jika orang tersebut memilih *childfree*, maka orang tersebut memiliki *excuse* dan latar belakang terhadap hidupnya, yang membuat mereka berjalan tidak sebagaimana umumnya.

## C. Perspektif Maqashid Syariah Imam al-Ghazali dengan fenomena

### Childfree

#### 1. Korelasi pemikiran Imam al-Ghazali dan Fenomena

##### Childfree

Imam al-Ghazali mendefinisikan maqashid syariah sebagai tujuan dari syariat yang terdiri dari 5 aspek atau biasa disebut *al-ushul al-khamsah*<sup>91</sup>. Atau bisa didefinisikan sebagai upaya menjaga nilai-nilai yang telah eksis supaya tetap eksis dan menolak kemudaratatan terhadap nilai-nilai tersebut sehingga tidak terjadi kerusakan dengan tujuan melahirkan kemaslahatan, baik itu urusan agama maupun urusan duniawi<sup>92</sup>.

Konsep *maqashid syariah* al-Ghazali di gunakan untuk pembandingan pemahaman *childfree* yang dianut di daerah Sleman, dengan teori kontekstual berdasarkan *syari'at*. Menimbang bahwa Imam al-Ghazali merupakan salah satu Ulama' yang memiliki keahlian di bidang, filsuf, mantiq, muataqallam, sufi, fiqh, ushul maka pertimbangan pendapat dari beliau sangat dianjurkan untuk digunakan dalam penerapan *maqashid syariah*. Dalam kitab *Syifa al-Galil fi Bayan asy-Syabah wa al-Mukhil wa Masalik at-Ta'li*, Al-Ghazali menjelaskan salah satu upaya penerapan hukum bisa dilakukan dengan munasabah, yang artinya adalah kesamaan yang ada dalam teks dengan masalah, dan definisi masalah sendiri adalah

---

<sup>91</sup> Danu Aris Setyanto, *Maqashid Syariah Dalam Pandangan Ghazali*, Jurnal Ijtihad, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial (2019). Hal 5

<sup>92</sup> *Ibid*, hal 5

suatu hal yang mendatangkan manfaat, atau tertolaknya kemudharatan. Selain itu al-Ghazali juga membagi *maqashid syariah* menjadi dua, *illa diini*(Keagamaan) dan *ila dunwayi*(keduniaan)<sup>93</sup>. Untuk mendefinisikan masalahat menurut al-Ghazali mengambil manfaat dan menolak kesengsaraan itu adalah lebih kepada tujuan makhluk. Mashlahat menurut Al-Ghazali memiliki makna lebih kepada menjaga tujuan Syariat (Maqashid Al-Shariah). Jadi bukan kebaikan yang berfokus pada upaya menjaga tujuan-tujuan makhluk, tetapi sebenarnya lebih kepada menjaga tujuan Syariat itu sendiri<sup>94</sup>.

Pada penjelasan tingkatan *maqashid syariah*, Imam al-Ghazali menjelaskan terdapat 3 tingkatan dalam *maqashid syariah* yang pertama *daruriyah*(primer/utama) dalam hal ini mencangkup pada *al-ushul al-khamsah*, berupa *hifdzu din*(menjaga agama), *hifdzu nasl*(menjaga keturunan), *hifdzu aql*(menjaga akal/pikiran), *hifdzu nafs*(menjaga diri), *hifdzu mal*(menjaga harta). Dan tingkatan selanjutnya adalah *al-Hajjiyyat* yaitu tingkatan di bawah daruriyat yang sifatnya tidak sampai kepada mengancam kehidupan manusia, ;enih jelas lagi al-Gahzaly menjelaskan dalam contoh kasus perwalian, menurut al- Ghazaly pemberian kuasa wali yang mengawinkan anaknya yang masih kecil tidak sampai ke tingkatan darurat, tapi diperlukan kemaslahatan terhadap kasus tersebut dengan memberikan kesetaraan(kaf'ah) agar dapat tercapai kebaikan dalam

---

<sup>93</sup> *Ibid.* hal 5

<sup>94</sup> <https://ushulfiqih.com/mashlahah-dan-maqashid-syariah-perspektif-al-ghazali/>

kehidupan yang akan datang<sup>95</sup>. Dan tingkatan selanjutnya adalah tingkatan *tahsiniyat*, tingkat ini tidak dapat dikembalikan kepada tingkatan daruiyat maupun hajiyyat, tingkatan ini bersifat hanya sebagai penghalus, memperindah, dan menghasilkan harmoni dalam pergaulan sehari-hari atau muamallat. Dan untuk kasus *childfree* sendiri, sebagian besar Ulama' menqiyaskan istilah tersebut dengan *azl* secara substansi karena diniali sama-sama memiliki tujuan menolak kehadiran anak. Tidak ada penyebutan secara eksplisit dari Imam al-Ghazali mengenai larangan suami istri yang memilih untuk tidak memiliki anak, hanya saja Imam al-Ghazaly menyebutkan beberapa hikmah atau tujuan dari pernikahan dalam kitab *ihya' ullumuddin*, terdapat 5 keuntungan, dan yang pertama adalah memiliki keturunan, seperti yang disebut :

لفائدة الأولى الولد وهو الأصل وله وضع النكاح والمقصود إبقاء النسل وأن لا يخلو العالم عن جنس الأنس

Artinya: *Manfaat pertama (dari pernikahan) adalah memiliki anak, dan ini manfaat utama/pokok, dan atas dasar anak itu pula pernikahan disyariatkan dengan maksud untuk menetapkan keturunan dan agar alam ini tidak sepi dari jenis manusia. (Ihya Ulumuddin, Dar Ibn Hazm, halaman: 459)<sup>96</sup>.*

---

<sup>95</sup> Danu Aris Setyanto, *Maqashid Syariah Dalam Pandangan Ghazali*, Jurnal Ijtihad, Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial (2019). Hal 8

<sup>96</sup> [Jatim.nu.or.id](http://Jatim.nu.or.id)

Imam al-Ghazaly juga menjelaskan pentingnya memiliki anak, dan itu adalah bentuk dari ibadah, ada 4 alasan penting mengapa memiliki anak merupakan sebuah ibadah, menurut al-Ghazaly, beliau berkata :

الأول موافقة محبة الله بالسعي في تحصيل الولد لإبقاء جنس الإنسان  
والثاني طلب محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تكثير من مباحاته  
والثالث طلب التبرك بدعاء الولد الصالح بعده  
والرابع طلب الشفاعة بموت الولد الصغير إذا مات قبله

Yang artinya : *Pertama, sesuai dengan kecintaan Allah SWT di dalam menghasilkan keturunan untuk berlangsungnya jenis manusia. Kedua, mencari mahabbah Nabi Muhammad SAW dalam hal memperbayak pengikut ajaran Nabi yang menjadi kebanggaan. Ketiga mencari keberkahan dari doa anak yang shalih. Keempat, mencari syafaat dari kematian anak dalam usia masih kecil dan meninggal sebelum orang tuanya<sup>97</sup>.*

Dari penjelasan Imam al-Ghazali diatas, dapat kita simpulkan bahwa anak merupakan tujuan utama dari pernikahan, ada istilah anak merupakan buah hati, bahkan bisa disimpulkan pula tujuan dari Allah SWT menyariatkan pernikahan adalah untuk terwujudnya keturunan dengan tujuan keberlangsungan hidup manusia agar tetap seimbang sebagai khalifah di muka bumi dan sudah dijelaskan sebelumnya bahwa keinginan

---

<sup>97</sup> Ibid.



memiliki anak merupakan sebuah fitrah dari manusia, dan jika ada seseorang yang mengingkari itu maka bisa dibilang seseorang tersebut sudah menyalahi fitrah nya sebagai Manusia. Imam al-Ghazali tidak secara *dzahir* melarang umat Muslim untuk melakukan *childfree*, tapi dari beberapa pernyataan diatas kita sebagai umat muslim modern, dapat menimbang secara bijak untuk menentukan pilihan yang terbaik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat.

## 2. Azl dan Childfree

Azl adalah menumpahkan sperma di luar vagina. Lebih spesifik lagi Al-Azl secara bahasa berarti melepaskan, memisahkan. Dasar hukumnya adalah hadits Nabi sebagai berikut :

كُنَّا نَعَزُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَلَغَ ذَلِكَ نَبِيَّ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَلَمْ يَنْهَنَا

“Kami dahulu melakukan ‘azl di masa Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam dan sampai ke telinga beliau, namun beliau tidak melarangnya ” (HR. Muslim no. 1440).”

Di dunia medis, al-‘azl ini disebut dengan *coitus interruptus*, yakni melakukan penetrasi dan ketika klimaks ejakulasi dilakukan di luar vagina sehingga sperma tidak bertemu sel telur istri , agar tidak adanya pembuahan dan mani yang di keluarkan oleh suami terpecar keluar vagina istri, atau dengan cara pemakaian alat kontrasepsi baik suami maupun istri untuk menghalangi terjadinya pembuahan (kehamilan). Dan *childfree* diqiyaskan

dengan ‘azl karena hal tersebut secara substansial sama dengan pilihan *childfree* dari sisi sama-sama menolak wujudnya anak sebelum berpotensi wujud.<sup>98</sup> Atau dengan kata lain salah satu cara untuk *childfree* bisa ditempuh dengan cara azl. Hanya saja yang membedakan adalah rentang waktu dan prinsip pribadi para penganut *childfree*, karena ada beberapa kasus bahwa pasangan yang menerapkan azl, tidak selalu ingin seutuhnya menerapkan *childfree*, dan sebaliknya, pasangan yang menerapkan *childfree* tidak selalu menempuh tujuannya yang tidak ingin memiliki anak dengan cara azl. Karena sifat *childfree* sendiri yang merupakan sebuah pemahaman dan cara hidup masing-masing manusia, jadi tidak ada batasan khusus dan pengertian pasti atau aturan yang mengikat mengenai rentang waktu dan cara memperolehnya, seseorang yang *childfree* dapat merubah jalan hidupnya kapanpun ia mau sesuai pemahaman dan prinsip pribadinya, *childfree* juga tidak dapat dipaksakan atau memaksakan, setiap orang memiliki alasan masing-masing untuk memilih atau tidak memilih *childfree*. Sedangkan ‘azl adalah istilah *fiqh* bagi orang-orang yang belum menginginkan kehadiran anak berdasarkan faktor-faktor tertentu, dan setiap orang yang ‘azl juga belum bisa disebut sebagai penganut *childfree*, tapi proses untuk menerapkan *childfree* dapat dicapai dengan cara ‘azl.

Dan hukum ‘azl menurut Imam al-Ghazali adalah boleh, beliau menyebutkan dalam kitab *Ilhya ulumddinnya* : *Saya berpendapat bahwa*

---

<sup>98</sup> Siti Nuroh, M.Sulhan *FENOMENA CHILDFREE PADA GENERASI MILENIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM*, an-Nawa’ : Jurnal Studi Islam, Vol. 04 No.22(2022), hal. 144

*‘azl (tidak menumpahkan sperma dalam rahim saat bersenggama) hukumnya tidak makruh, dengan makna makruh tahrim atau makruh tanzih, sebab untuk menetapkan larangan terhadap sesuatu hanya dapat dilakukan dengan dasar nash atau qiyas pada nash, padahal tidak ada nash maupun asal atau sumber qiyas yang dapat dijadikan dalil memakruhkan ‘azl. Justru yang ada adalah asal qiyas yang membolehkannya, yaitu tidak menikah sama sekali, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak inzal atau menumpahkan sperma setelah memasukkan penis ke vagina. Sebab semuanya hanya merupakan tindakan meninggalkan keutamaan, bukan tindakan melakukan larangan. Semuanya tidak ada bedanya karena anak baru akan berpotensi wujud dengan bertempatnya sperma di rahim perempuan.<sup>99</sup> Menurut Al-Ghazali, ‘azl tidak makruh dan tidak haram, baik secara tahrim atau tanzih. Hal ini dilandaskan pemahaman al-Ghazali untuk memakruhkan sesuatu harus memiliki dasar atau sumber dari *nash* atau qiyas pada nash, tetapi dalam konteks ini tidak terdapat dalil yang memakruhkan ‘azl. Tetapi sebaliknya, ada asal qiyas yang membolehkannya, seperti tidak menikah, tidak bersetubuh setelah pernikahan, atau tidak melakukan *inzal* setelah melakukan penetrasi. Semua ini tidak di makruhkan hanya merupakan tindakan yang meninggalkan *fadillah*, bukan melakukan larangan. Semua hal ini sama saja karena potensi anak baru akan muncul dengan adanya sperma di rahim perempuan.*

---

<sup>99</sup> Abu Hamid Al-Ghazali, *Ihyâ’ ‘Ulûm al-dîn*, (Beirut: Dâr al-Ma’rifah, 1997), hal 51

Berdasarkan pendapat imam al-Ghazali diatas, maka *childfree* yang dilakukan dengan cara ‘azl hukumnya boleh-boleh saja dan dapat di-*qiyas* kan pada zaman sekarang seperti KB (keluarga berencana) dengan alat (misalnya; kondom, spiral (intra uterine device), pil KB, suntik KB dengan tujuan untuk mengatur jarak kehamilan sembari menunggu kesiapan para orang tua untuk memiliki anak. Namun akan berbeda hukum ketika *childfree* ini diterapkan dengan cara meniadakan sistem reproduksi secara total dan sengaja, atau dengan kata lain mematikan fungsi sistem reproduksi seperti misalnya vasektomi, tubektomi dalam dunia medis. Karena hukum menghilangkan sistem reproduksi adalah haram maka hukum *childfree* menjadi haram, karena sudah sangat melanggar fitrah manusia yang dikaruniai sistem reproduksi. Hal ini sesuai dengan pendapat Sayed Abi Bakr dalam kitab *I'aaanatu at- Thaalibiin* yang menjelaskan bahwa penggunaan alat yang dapat memutuskan kehamilan dari sumbernya hukumnya adalah haram<sup>100</sup>.

Prinsip maqashid yang sudah disinggung diawal yaitu *Hifdz an-nasl*, Sebagai upaya perlindungan keturunan atau *hifdz an-nasl*, ini merupakan anjuran Islam terhadap umatnya agar setiap manusia memiliki keturunan dari perkawinan yang sah, namun tidak berhenti sampai disitu, ada juga kewajiban bagi orang tua ketika memiliki anak, seperti segala sesuatu yang perlu dipersiapkan dan dikelola dengan baik, kedudukannya pun hanya

---

<sup>100</sup> Ahmad Fauzi, *Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan. Keilmuan Dan Teknologi*, Vol 3 No (1), (2017) hal 95

sebagai salah satu *fadhail* dan salah satu cara menempuh maqashid dan kemaslahatan dalam berkehidupan itu sendiri, dengan pertimbangan yang banyak mengenai hal setelahnya<sup>101</sup>.

Secara tekstual dan dhazir tidak ada ayat dan *nash* melarang pilihan untuk tidak mempunyai anak. Memiliki keturunan adalah anjuran dalam Islam, bukan kewajiban. Jadi *childfree* tidak masuk ke dalam perbuatan yang dilarang hanya pada perbuatan *tarqhu al-fadhail* atau meninggalkan keutamaan, karena setiap pasangan suami istri memiliki hak untuk merencanakan dan mengatur kehidupan rumah tangga termasuk mempunyai anak. Meskipun demikian, kita sebagai umat Muslim yang diberi akal fikiran dan menjadi Umat Rasulullah memiliki hal yang penting untuk di ingat, bahwa Nabi Sallahualaihiwassalaam sangat menganjurkan agar umat muslim memperbanyak jumlahnya dengan terus berketurunan, selain untuk meneruskan silsilah keluarganya, adapun tujuan utamanya adalah untuk mengokohkan panji-panji dan dakwah Islamiyah<sup>102</sup>. Seperti hadits dibawah ini yang menjelaskan” Anas Bin Malik, Radhiyallahu ‘anhu berkata, Rasulullah shalallahu alaihi wasalam merintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata “ *Nikahilah wanita penyayang dan subur karena aku akan*

---

<sup>101</sup> Eva Fadillah, *Childfree Dalam Perspektif Islam*, jurnal al-Mawarid: Banten, 2021. hal 76

<sup>102</sup> Siti Nuroh, M.Sulhan *FENOMENA CHILDFREE PADA GENERASI MILENIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM*, an-Nawa' : Jurnal Studi Islam, Vol. 04 No.22(2022), hal 145

*berbangga dengan kalian dihadapan para Nabi pada hari kiamat.”* (HR. Ibnu Hibban).

Sangat merugi orang-orang yang tidak ingin memiliki anak hanya dikarenakan masalah ketakutan yang sifatnya duniawi, sudah sangat jelas dari berbagai perspektif diatas dan beberapa dalil tentang memiliki keturunan, betapa pentingnya hal ini, karena dengan memiliki anak selain sejalan dengan fitrah seseorang sebagai Manusia, anak bisa menjadi amal jariyah orang tuanya ketika sudah meninggal, karena salah satu amal yang bisa menjadi penyelamat orang tua dan tidak akan putus adalah anak-anak yang *soleh* dan *solehah*.

### **3. Urgensi Status Hukum Childfree (Isyarat Boleh dan Tidak Bolehnya)**

Hukum childfree dapat menyesuaikan situasi penganutnya, adakala hukum childfree tidak dilarang dan adakala hukum childfree diharamkan, ke-nirkonsistensi-an terhadap posisi hukum *childfree* disebabkan tidak adanya nash konkrit dan eksplisif yang memerintahkan atau melarang seseorang untuk *childfree*, maka dari itu status hukumnya dilihat dari situasi yang melatar belakangi seseorang untuk memahami dan menerapkan childfree. Dengan variasi perspektif yang didapat bagaimana status hukum yang tepat untuk kita menyikapi fenomena *childfree* itu sendiri, seperti yang sudah disinggung diawal pembahasan, bahwa *childfree* merupakan pilihan hidup seseorang, masing-masing individu dalam menjalankan hidupnya, manusia sudah memiliki hak

kondrati yaitu hak asasi manusia, mereka berhak menentukan arah hidup dan pedoman hidup sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Terlepas dari itu kembali ke batasan topik yang menjadi perspektif pada penelitian ini adalah berdasarkan Maqashid Syariah dan Hak asasi manusia (Hak reproduksi perempuan). Dalam Islam kita dapat menentukan hukum suatu masalah dari dalil-dalil dan nash dalam al-Qur'an, hadits, dan Ijtihad, untuk konteks *childfree* sendiri tidak ada nash khusus dan eksplisif yang menyebutkan bahwa perbuatan memilih tidak memiliki anak adalah hal yang di larang, hanya saja perlakuan tersebut merupakan *tarqihul fadhail*(meninggalkan keutamaan)<sup>103</sup>. Dan juga berdasar kepada dalil-dalil al-Qur'an pula tidak ada syarat yang membolehkan seseorang mengambil keputusan *childfree*(tidak memiliki anak), hanya saja terdapat penyebutan anak dengan term (walad, ibn, zurriyah, sabi, thifl, gulam, awarab, asbat, salah, rabaib, dan ad'iyah) keutamaannya dalam Al-Qur'an dan hadis. Ketiadaan nas atas kebolehan atau larangan memiliki anak mengantarkan ulama untuk menggali hukum atas kepemilikan anak<sup>104</sup>. Dan untuk trennya sendiri menurut penulis jika *childfree* diterapkan karena ketakutan akan semakin repot kehidupannya, mengganggu karir, takut menyusahkan anak dan pesimis terhadap kesejahteraan anak dimasa depan, takut akan kemungkinan kelainan genetik dan cacat yang menimpa anaknya, takut insensitas kegiatan seksual terganggu, melihat ribuan anak yang terlantar dan isu overpupulasi, atau

---

<sup>103</sup> Siti Nuroh, M.Sulhan *FENOMENA CHILDFREE PADA GENERASI MILENIAL DITINJAU DARI PERSPEKTIF ISLAM*, an-Nawa' : Jurnal Studi Islam, Vol. 04 No.22(2022), hal 145

<sup>104</sup> Karunia Hazyimara, *Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an*" Skripsi S1 Fakultas Program Studi Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang , 2022. Hal 59

ketakutan akan faktor ekonomi yang dirasa tidak dapat menghidupi anaknya, maka hal-hal tersebut tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak memperbolehkan *childfree*. berbeda jika alasan seseorang untuk *childfree* karena berdasarkan faktor yang tidak dapat dibenarkan, seperti melakukan sesuatu tidak sesuai dengan kodratnya contohnya melakukan pemutusan atau fungsi organ reproduksi agar tidak dapat lagi hamil pada perempuan, selain itu seseorang yang menilai jelek atau rendah pada setiap anak perempuan, dan menjadikan faktor ia tidak ingin memiliki anak, juga adanya keyakinan sesat yang menganggap bayi-bayi yang baru lahir merupakan sikap tercela dan harus dihentikan trendnya, dan memberikan pengaruh negatif dan bersifat memaksa atas pemahaman *childfree*nya kepada orang-orang sekitar yang tidak tahu tentang *childfree*, maka faktor tersebut bisa menjadi alasan dilarangnya paham *childfree*<sup>105</sup>.

Tapi kita sebagai muslim tentu harus berprinsip kepada kemaslahatan dan syariat yang berlaku untuk menentukan tujuan hidup, setiap aspek kehidupan bahkan cara berpikir dan memandang kehidupan sudah diatur dalam Islam, dan tentu sebuah syariat dibuat tidak lain hanya untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia, di dunia maupun di akhirat, dalam hal ini pula term memiliki anak/tidak memiliki anak. Tidak ada nash dan dalil al-qur'an yang mewajibkan kita untuk memiliki anak tapi kita perlu memahami salah satu firman Allah dalam surah an-Nissa ayat 1 yang menyebutkan

---

<sup>105</sup> *Ibid* Hal 59



يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا  
رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Terjemahan Qur'an UII :

*“Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.143) Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu”.*

Allah menyebutkan salah satu kenikmatan duniawi yang ia berikan adalah berkembang biak antara laki-laki dan perempuan dan menjadikan umat manusia berketurunan dan mencapai jumlah yang banyak. Dan meluruskan bahwa fitrah dan naluri alami manusia adalah ingin memiliki anak, menurut Buya yahya tujuan menikah adalah memperbanyak keturunan, beliau menegaskan jika seseorang tidak ingin memiliki anak menjadikan orang tersebut sudah keluar dari fitrahnya sebagai manusia dan keluar dari Sunnah Nabi Saw. sehingga perlu didoakan agar mereka kembali kepada fitrahnya sebagai manusia<sup>106</sup>. Oleh sebab itu beberapa orang juga menganggap *childfree* adalah haram, karena nilai-nilai yang terkandung didalamnya jauh dari *Maqashid Syariah*, karena bertentangan dengan fitrah manusia, salah satu yang menganggap hal ini haram adalah KH.Ahmad Zubaidi,

---

<sup>106</sup> Mahrumah, Membina keluarga Mawaddah Wa Rahmah : Dalam Bingkai Sunah Nabi ( Jakarta : PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003) 65

Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama' Indonesia, beliau menganggap bahwa Islam melarang umatnya menikah dengan niat tidak ingin memiliki anak, karena indikator dari maqashid syariah yang menyebutkan bahwa islam mengisyaratkan untuk menjaga keturunan(hifdzu an-nasl) ketidak haraman 'azl yang menjadikan dasar bolehnya *childfree* dapat digugurkan dengan suatu riwayat yang menyebutkan bahwa 'azl adalah pembunuhan tersembunyi sehingga dapat dihukumi sebagai penguburan manusia secara hidup-hidup. dalam kitab Fathul Bari dijelaskan bahwa Ulama' banyak melakukan kritik terhadap 'azl, karena haditsnya tidak tegas berisi larangan<sup>107</sup>.

Maka dari itu sebagai umat muslim kita perlu paham betul ugensi dari *childfree* dan tingkat kemaslahatan yang ada pada fenomena *childfree*, menyoroti hidz al-nasl lebih jauh, memang sangat berdampak pada keberlangsungan kehidupan sebagai satu-satunya jalan untuk menjaga dan merawat keturunan sehingga ekosistem yang telah ada dapat seimbang dan terus berjalan sebagai mana mestinya, maka dari itu individu yang ingin memilih untuk menerapkan *childfree* harus menjalankan pertimbangan yang kritis akan pilihannya tersebut. Konsekuensi apa saja yang ia dapatkan, konsekuensi secara moral maupun konsekuensi religius, semua itu harus dipertimbangan dengan sangat matang dan penuh perhitungan agar kita tidak salah melangkah. Alasan pasangan memilih *childfree* dipandang sebagai kebolehan dan terkadang menjadi larangan jika prinsip itu berlawanan dengan syariat, namun point penting lainnya bahwa dalam beragama tidak terdapat

---

<sup>107</sup> Tuasikal, Muhammad Abduh, 'Bolehkah Muslim Ikut Tren *Childfree* (Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak)?', <https://Rumaysho.Com/29276-BolehkahMuslim-Ikut-Tren-Childfree-Menikah-Tidak-Ingin-Punya-Anak.Html>, 2021

paksaan. Kemaslahatan yang menjadi tolak ukur suatu hal dilarang atau dibolehkan menjadi nilai penting dalam melabeli suatu tindakan, karena tujuan syariat adalah untuk menuntun hidup seseorang untuk menggapai kemaslahatan, dan sifat dari pemahaman seseorang tentu tidak permanen, jika seseorang ingin lebih jauh mengkaji inti dari *childfree* atau sebaliknya, maka pemikiran dan pandangan hidup sebelumnya dapat berubah, Wallahu alam.

#### **D. Pandangan Hak Asasi Manusia(Hak Reproduksi Perempuan)**

##### **Terhadap *Childfree***

##### **1. Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam dan *Childfree***

Rasulullah Saw. datang membawa risalah Islam dengan misi menghadirkan sistem kehidupan yang menjadi anugerah dan petunjuk dan memberi kemaslahatan bagi semesta, termasuk di dalamnya adalah perempuan. Mengajak umat manusia untuk menyempurnakan akhlak mulia, termasuk bagaimana memperlakukan perempuan. Peran reproduksi yang panjang menjadikan perempuan menghadapi kondisi lemah yang bertambah-tambah (*wahnah 'ala wahnin*, QS. Luqman ayat 14). Perempuan mengalami menstruasi, hamil, melahirkan dan nifas yang semuanya dilalui dengan rasa sakit. Hal ini berdampak tidak hanya pada fisik namun juga psikis perempuan. Tidak sedikit perempuan yang menderita stres, trauma bahkan bertaruh nyawa selama menjalankan proses reproduksi tersebut. Namun, kesadaran akan hal ini, khususnya laki-laki sebagai partner perempuan masih belum peka terhadap berbagai konsekuensi dari yang mereka lalui. Laki-laki sebagai makhluk biologis sama halnya dengan perempuan, tapi tidak akan pernah mengalami dan

merasakan hal yang dialami oleh perempuan. Akan tetapi, sebagai manusia yang memiliki kesadaran intelektual, seharusnya dapat berempati pada kondisi khas perempuan tersebut. Oleh karenanya, laki-laki atau suami tidak berhak menuntut dan memaksa perempuan untuk hamil, menentukan jumlah anak yang harus dilahirkan, dan jenis kelamin bayi yang harus dilahirkan. Karena laki-laki bukan pemilik tubuh perempuan. Perempuan sebagai makhluk merdeka (*al-hurriyah*) memiliki otoritas atas tubuhnya sendiri untuk mempergunakannya ataupun tidak<sup>108</sup>.

Menurut Jan Materson dalam HAM adalah hak-hak yang secara inheren melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu manusia tidak dapat hidup sebagai manusia<sup>109</sup>. Oleh sebab itu banyak perempuan muda terkhusus para generasi milenial dan generasi Z dewasa ini yang sudah banyak menyuarkan hak-hak asasi manusia yang mencangkupi hak reproduksi perempuan, dengan pertimbangan bahwa peran wanita dalam memiliki anak adalah yang paling besar, aktivis/ penggiat *childfree*, hal ini pula yang disampaikan oleh Nanda Dwinta Direktur Eksekutif Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP), menurutnya Perempuan memiliki hak dan kendali penuh atas dirinya sendiri, terutama dalam mempersiapkan diri untuk hamil dan melahirkan, ia juga berpendapat perempuan dengan situasi dirinya, baik karena aspek kesehatan, peran sosial, ekonomi, dia harus bisa membuat keputusan. Artinya, dia bebas membuat keputusan untuk melakukan kesiapan<sup>110</sup>.

---

<sup>108</sup> <https://tanwir.id/childfree-dan-kesadaran-hak-reproduksi-perempuan/>

<sup>109</sup> Onief Firdaushipa, Spica Dewa, Tasqiela Permata, *Childfree dalam persepsi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*” Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2022\

<sup>110</sup> [www.suara.com/lifestyle/2022/06/27](http://www.suara.com/lifestyle/2022/06/27)

Dan bagaimana Islam memandang Hak reproduksi bagi perempuan, penulis menggunakan pendapat Husein Muhammad, menurutnya hak reproduksi perempuan dibagi menjadi 4, Hak berhubungan seksual, Hak menolak berhubungan seksual, hak menolak kehamilan, dan hak mengugurkan kandungan(aborsi)<sup>111</sup>.Pertama, hak menikmati hubungan seksual, pernikahan merupakan akad yang mengisahkan terjadinya hubungan seksual antara suami dan istri, dan kenikmatan dalam hubungan seksual harus dirasakan oleh kedua pihak, untuk mewujudkan tersebut harus dilandaskan kepada persetujuanantara kedua belah pihak tanpa adanya paksaan.

Hak menikmati hubungan seksual telah diatur dalam al-Qur'an surah al-Baqarah

Ayat 187,

..... هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ۗ .....

Terjemahan Qur'an UII :

187. ....Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka.....

Kedua adalah hak menolak berhubungan seksual, hal ini merupakan salah satu pencegahan terhadap kekerasan seksual, karena salah satu kekerasan seksual adalah pemaksaan seksual atau degradasi seksual, misalnya mengejar aktivitas

---

<sup>111</sup> Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hal 270

seksual ketika salah satu pasangan tidak sepenuhnya sadar atau tidak adanya kuasa untuk mengatakn tidak<sup>112</sup>.

Ketiga adalah hak untuk menolak kehamilan/tidak memiliki anak, mengingat bahwa perempuan menanggung peran yang berat dalam terjadinya kehamilan, karena ketika sedang hamil, perempuan berada pada kondisi paling berat dan melemahkan, dan resiko bertambah ketika sudah memasuki fase melahirkan, karena dapat beresiko kematian, dan oleh karena itu sangat rasional jika perempuan memiliki hak untuk tidak ingin memiliki anak, mayoritas Ulama' Fiqh berpendapat bahwa anak merupakan hak bersama antara suami dan istri, bukan hak kepada salah satunya saja. Dengan demikian jika istri menghendaki untk tidak memiliki anak maka Suami diwajibkan untuk mempertimbangkan keputusan itu<sup>113</sup>.

Keempat adalah hak untu melakukan aborsi, Aborsi adalah suatu aktivitas atau tindakan untuk mengakhiri kehamilan. Beberapa Ulama' berpendapat bahwa tindakan ini boleh dilakukan sebelum Bayi ditiupkan ruh dan memiliki kondisi darurat dan suatu hajat. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa hal ini diharamkan karena termasuk melakukan pembunuhan terhadap manusia<sup>114</sup>.

Keputusan untuk memilih *childfree* adalah salah satu pengaplikasian hak menolak kehamilan yang sudah kita bahas sebelumnya. Hak menolak kehamilan ini diberikan oleh Islam kepada Perempuan, menjadikan hal ini sebagai representasi

---

<sup>112</sup>Bhennita Sukmawati, "Hubungan tingkat kepuasan pernikahan istri dan coping strategy dengan kekerasan dalam rumah tangga," *Psychological Journal: Science and Practice* 2, no. 3 (2014): 208

<sup>113</sup>Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*, hal

<sup>114</sup>Nilda Susilawati, "Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam," *JURNAL ILMIAH MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi, dan Keagamaan* 2, no. 2 (2020): 113

agama Islam sangat menghargai kedudukan perempuan. Hak itu diberikan karena perempuanlah yang menanggung tanggung jawab dan segala resiko dari proses hamil, melahirkan, hingga menyusui<sup>115</sup>. Hak reproduksi yang akan dibahas disini adalah hak menolak kehamilan, yang dapat diwujudkan dengan prinsip bermitra sejajar antara suami dan istri kompromi sangat diperlukan agar dapat mencegah terjadinya ketimpangan dalam sebuah keluarga, sehingga tidak hanya laki-laki perempuan juga dapat mendapatkan haknya, termasuk hak reproduksinya, ketika hak itu terpenuhi, maka *childfree* perpektif hak reproduksi perempuan dalam Islam dalam jaminan kesehatan akan terjaga karena jika seseorang yang memilih untuk menggunakan hak itu, dan terjadi kompromi dalam sebuah keluarga maka tujuan pernikahan yang penuh cinta dan kasih sayang akan terwujud<sup>116</sup>. Menurut Evra Wilia pilihan untuk memiliki hak reproduksi tidak hanya dimiliki oleh salah satu pihak tetapi dimiliki oleh kedua belah pihak. Dan hak-hak reproduksi tersebut bisa dibagi menjadi : Hak untuk hidup, yaitu jaminan bagi perempuan untuk memperoleh keselamatan dari resiko kematian karena melahirkan. Kedua, Hak atas kebebasan dan keamanan, yaitu adanya pengakuan terhadap keputusan individual untuk menikmati dan mengatur kehidupan reproduksinya sehingga tidak seorangpun yang bisa dipaksa untuk hamil atau menjalani sterilisasi, ataupun aborsi, Ketiga, Hak atas kesetaraan dan kebebasan dari segala bentuk diskriminasi, Keempat, hak atas kerahasiaan pribadi yaitu adanya perlindungan terhadap hak personal dalam

---

<sup>115</sup> Uswatun Khasanah, M. Rasyid Ridho, *Childfree perspektif Hak-Hak Reproduksi Wanita*, e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2 (2021), hal 118

<sup>116</sup> Rusdi Ma'ruf, "Pemahaman Dan Praktik Relasi Suami Isteri Keluarga Muslim Di Perum Reninggo Asri Kelurahan Gumilir Kabupaten Cilacap," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (14 Juni 2015): 38

mendapatkan informasi yang berhubungan dengan seksualitas dan personal. Kelima Hak kebebasan berpikir, yaitu adanya perlindungan untuk setiap orang dalam mengakses pendidikan dan informasi yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi dan seksualitas mereka<sup>117</sup>.

Namun disamping itu pilihan *childfree* tidak bisa juga diputuskan hanya kepada istri seorang, tetapi merupakan kompromi bersama yang ditempuh dengan jalan musyawarah antara suami dan istri. Pentingnya diskusi, kompromi, toleransi dan bermusyawarah dalam rumah tangga akan mencerminkan bagaimana sikap pengakuan dan penghargaan terhadap diri dan kemampuan pasangan. Hasil yang didapat akan terbentuk berbagai perspektif, sehingga pengambilaliran keputusan *childfree* akan berlandaskan pada pertimbangan yang matang dan kesadaran yang utuh dengan keonsekuensi yang akan terjadi dari keputusan tersebut. Asas kemitraan dalam hukum perkawinan Islam menjadi tolak ukur terhadap keputusan *childfree*, yakni jika posisi mitra suami istri disetarakan dalam pengambilan keputusan *childfree* maka akan menimbulkan beberapa sikap antara lain :

- Sikap saling pengertian antar pasangan Suami dan Istri
- Sikap saling menerima kekurangan dan Kesenangan
- Sikap saling menghargai dan Menghormati
- Sikap saling mempercayai

---

<sup>117</sup> Evra Willya, "Hak- hak reproduksi dalam Pandangan Islam", Marwah: Jurnal Perempuan, Agama dan Gender, Vol. 11 No.1 (Juni 2012): 14



- Sikap saling mencintai dengan lemah lembut<sup>118</sup>.

Menurut uraian diatas dan perspektif hak asasi manusia, pilhan untuk *childfree* khususnya oleh wanita merupakan konsekuensi dan pilihan hidup yang harus didukung dan dihormati, keuntungan dari tidak memiliki anak antara lain pasangan bisa melakukan aktivitas sesukanya dan menikmati hak finansial mereka sesuai keinginan. selain itu pasangan yang memutuskan untuk *childfree* dapat lebih memrhatikan satu sama lain sehingga hubungan keduanya menjadi semakin erat. dan sebagian orang yang menganut *childfree* menganggap bahwa hal ini merupakan hak dan pilihan hidup yang benar karena menguntungkan bagi mereka dan harus di perjuangkan hak-nya<sup>119</sup>.

---

<sup>118</sup> Rafida Ramelan, Rama Amanda Amelia, *Childfree di Tinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Perkawinan Islam*, Jurnal Usroh, VOL 6, NO 2(2022), Hal 129

<sup>119</sup> Onief Firdaushipa, Spica Dewa, Tasqiela Permata, *Childfree dalam persepsi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*” Departemen Ilmu Komunikasi, Fakultas pendidikan ilmu pengetahuan sosial Universitas Pendidikan Indonesia, 2022

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian kualitatif yang sudah penulis jalankan pada pembahasan diatas maka kita dapat menarik beberapa kesimpulan antara lain.

1. Childfree adalah sebutan bagi sekelompok orang yang memiliki satu pendirian atau kemauan yang kuat untuk tidak memiliki anak berdasarkan pilihan dan prinsip nya sendiri, sebagian besar narasumber yang sudah penulis temui mengatakan alasan mereka memilih childfree antara lain pemahaman dan cara pandang sosial, faktor psikologi dan masa lalu, isu terkini dan anggapan overpopulasi, faktor mental dan kesehatan jasmani, dan faktor ekonomi.
2. Secara geografis Kabupaten Sleman menjadi salah satu kawasan industrial dan pusat pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, didasarkan faktor tersebut dan juga terdapat begitu banyak perguruan tinggi yang berlokasi di Sleman, menjadikan Kabupaten Sleman menjadi kawasan sub urban sekaligus kawasan Multikultural, dari beberapa masyarakat yang penulis temui terkumpul berbagai macam sudut pandang mengenai respon mereka terhadap *childfree*, terdapat beberapa orang yang kontra dan masih belum bisa meneriam fenomena baru tersebut tapi tidak sedikit pula orang yang memilih netral dalam menyikapi hal ini, tentunya dengan konsekuensi yang

harus ditanggung oleh masing-masing individu dan tidak merugikan orang  
maka fenomena *childfree* dianggap hal yang wajar dan tidak perlu  
dipersoalkan.

3. Perspektif hukum islam yang di gunakan pada penelitian kali ini adalah pandangan *maqashid syariah* Imam al-Ghazali, yang secara garis besar mengatakan hukum *childfree* dapat berubah menyesuaikan situasi kenapa hal itu terjadi, *childfree* bisa tidak dilarang jika alasan dan latar belakangnya tidak melanggar syariat wajib yang sudah ada, seperti contohnya *childfree* bisa dikatan haram jika ditempuh dengan cara mematikan fungsi system reproduksi secara permanen, dengan alasan yang tidak dibenarkan contohnya kepercayaan-kepercayaan terhadap memandang rendah kehadiran anak, atau memberikan pengaruh kepada orang-orang yang tidak ingin *childfree* dengan cara menjelekkkan orang-orang yang memiliki anak, . Tapi *childfree* tidak dilarang jika adanya alasan-alasan yang tidak menyalahi aturan Agama, *childfree* juga bisa ditempuh dengan cara azl, dan Imam al-Ghazali tidak melarang azl. Hal ini disebabkan karena tidak adanya nash dhahir yang menyebutkan *childfree* dilarang.
4. Dalam pandangan Hak asasi manusia keputusan untuk memilih *childfree* adalah salah satu pengaplikasian hak menolak kehamilan yang sudah kita bahas sebelumnya. Hak menolak kehamilan ini diberikan oleh Islam kepada Perempuan, menjadikan hal ini sebagai representasi agama Islam sangat menghargai kedudukan perempuan. Hak itu diberikan karena perempuanlah yang menanggung tanggung jawab dan segala resiko dari proses hamil,

melahirkan, hingga menyusui. , Maka *childfree* perpektif hak reproduksi perempuan dalam Islam dalam jaminan kesehatan akan terjaga karena jika seseorang yang memilih untuk menggunakan hak itu, dan terjadi kompromi dalam sebuah keluarga maka tujuan pernikahan yang penuh cinta dan kasih sayang akan terwujud.

## **B. Saran**

Childfree merupakan cara hidup dan pandangan masing-masing individu, setiap individu diberikan kebebasan untuk menjalani kehidupannya selagi itu tidak menyalahi norma dan ketentuan hukum syariat dan hukum positif yang berlaku, begitu pula untuk seseorang menentukan memiliki anak atau tidak dalam kehidupannya, hal ini pula sudah di lindungi hak kongkret yang sudah dimiliki setiap manusia sejak lahir, jadi kita bebas untuk memilih cara pandang apa yang akan kita pakai dalam hidup, tetapi sebaik-baiknya pandangan hidup adalah yang berasal dari tuntunan Rasulullah Saw, beliau telah mengisyaratkan untuk memperbanyak keturunan, dan melanjutkan silsilah, tidak ada perintah wajib dalam hal ini tetapi anjuran Rasulullah adalah mashalat yang harus di ikuti oleh para Umatnya, maka kita sebagai umat Muhammad Saw, di tuntut untuk menggunakan akal dan naluri kita sebagai manusia, hal mana yang harus kita lakukan dan hal mana yang harus kita tinggalkan.

## Daftar Pustaka

- Agrillo, Christian, and Christian Nellini. "Childfree By Choice : A Review." *Journal Of Culture Geogrhap, 2008.*
- Ahmadi, Mohammad. "Studi Komparasi Antara Madzhab Hhanafi dan Madzhab Syafi'i Tentang Penggunaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Perkawinan." *Indonesian Journal Of Islamic Law Vol 2 (2019).*
- Alfiansyah, Muh. *Skripsi, Rangkuman Metodologi Penelitian Kualitatif.* Makassar: Universitas Negri Makassar, 2015.
- al-Ghazali, Abu Hamid. *Ihya' Ulumu ad-Din.* Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1997.
- al-Jaziri, Abdurahman. *al-Fiqh 'ala Madzhab al-Arba'a.* Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
- al-Manhaj. n.d.
- al-Mun'im, Abd, and Abd al-Rahman. *Mu'jam Mustalahat Fiqhiyah.* al-Qahirah: Dar al-Fadillah, 1999.
- al-Qurthubi. *(Terj) Tafsir Al-Qurthubi.* Edited by Muhyiddin Masrida. Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Ansor, Mariah Ulfah. *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan.* Jakarta: Kompas, 2006.
- Azarofa, Tatyana. *CNN Indonesia.* 2023. <https://www.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20230324175402-277-929031/sering-dianggap-sama-ini-beda-childfree-dan-childless#:~:text=Menurut%20pengamat%20sosial%20Universitas%20Indonesia,adanya%20pilihan%20lain%20yang%20tersedia>.
- Bhennita, Sukmawati. "Hubungan Tingkat Kepuasan Pernikahan Istri Dan Coping Strategy Dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Psychological Journal : Sciene adn Practice, 2014: 208.*
- Dahlan, M. *Fiqh Munakahat.* Yogyakarta: Deppublish, 2015.
- Dariyo, Agoes, and Lidia Evelina. *Psikologi Perkembangan Dewasa Muda.* Jakarrta: Grasindo, 2008.
- Dewa, Spica, Tasqila Permata, and Onief Firdaushipa. "Childfree dalam Persepsi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia." *Departemen ILKOM, Universitas Pendidikan Indonesia, 2022.*
- Dictionary, Oxford. n.d.

- Elvina, Sista Noor. "Perlindungan Hak Untuk Melanjutkan Keturunan Dalam Surrogate Mother." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*, 2014.
- Eriany, P. "Menikah Atau Hidup Melajang Pilihan Wanita Masa Kini." *Jurnal Pranata* VOL VII (1997).
- Fadilah, Eva. "Childfree Dalam Perspektif Islam." *Jurnal al-Mawarid* Vol 1 (2021).
- Fauzi, Ahmad. "Keluarga Berencana Perspektif Islam Dalam Bingkai Keindonesiaan." *Jurnal Keilmuan dan Teknologi* Vol 3 No 1 (2017): 95.
- Fikra, Hifyatul, M Irfan Faraz, and Wahyudin Darmalaksana. "Analisis Fenomena Childfree di Masyarakat : Studi Takhrij dan Syarah Hadits Dengan Pendekatan Hukum Islam." *Gunung Djati Conference* Vol 8 (2022).
- Fiqh, Ushul. *ushulfiqh.com*. 2023. <https://ushulfiqh.com/masalah-dan-maqashid-syariah-perspektif-al-ghazali/> (accessed 2023).
- Firdaushipa, Onief, Spica Dewa, and Tasqiela Permata. "Childfree Dalam Persepsi Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia." *Departemen Ilmu Komunikasi Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, UPI*, 2022.
- Fitri, Nurul Melia. *Childfree dan Kesadaran Hak Reproduksi Perempuan*. 2021. <https://tanwir.id/childfree-dan-kesadaran-hak-reproduksi-perempuan/> (accessed Maret 2023).
- Friedman, Marilyn. "Buku Ajar Keperawatan : Riset, Teori, dan Praktek." Jakarta: EGC, 2010.
- Hadi, Abdul, Husnul Khotimah, and Sadari. "Childfree dan Childless ditinjau Dalam Perspektif Fiqh dan Pendidikan Islam." *Journal Of Education and Language* Vol 1 No 6 (2022).
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pekawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Hazyimara, Karunia. *Skripsi Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif al-Qur'an* . Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2017.
- . *Skripsi, Fenomena Keputusan Childfree Dalam Perspektif Al-Qur'an* . Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2022.
- <https://muslim.or.id/72027-larangan-tabattul.html>. n.d.
- <https://tafsirweb/6160-surat-an-nur-ayat-32.html>. n.d.
- <https://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/742.pdf>. n.d.

- Indonesia, Kambus Besar Bahasa. n.d.
- Indonesia, Media. *Fenomena Childfree di Indonesia*. 2021.  
<https://epaper.mediaindonesia.com/detail/fenomena-childfree-di-indonesia>.
- Juningsih, Lucia. "Pergulatan Multikulturalisme di Yogyakarta dalam Perspektif Bahasa, Sarsta, dan Sejarah." *Seminar Dies Natalis 22 Universitas Sanata Dharma*, 2015: 8.
- Karmantul. *Sektor Kerjasama*. n.d. [www.karmantul.jogjaprovo.go.id](http://www.karmantul.jogjaprovo.go.id).
- Kemenag, Tafsir al-Qur'an. n.d.
- Khasanah, Uswatun, and M Rasyid Ridho. "Childfree Perspektif Hak-Hak Reproduksi Wanita." *Journal al-Akhwah Ashaksiyah Law and Family Studies* Vol 3 (2021).
- Khatimah, Husnul. "Efektivitas Model Pembelajaran Cooperative Integrated Reading And Composition Terhadap Hasil Belajar." *Jurnal Teknologi Pendidikan* Vol II (2017).
- Mahrumah. *Membina Keluarga Mawaddah wa Rahmah : Dalam Bingkai Sunnah Nabi*. Jakarta: PSW IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Makarim, Fadhil Rizal. *halodoc*. 2022. [halodoc.com](http://halodoc.com).
- Ma'ruf, Rusdi. "Pemahaman dan Praktik Rrelasi Suami Isteri Keluarga Muslim di Perum Reninggo Asri." *Al-Ahwal : Jurnal Hukum Keluarga Islam* Vol 8 No 1 (2015): 38.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Tafsir Wacana Agama dan Gender*. Yogyakarta: LKIS, 2007.
- Muntoha, A. *Hukum Asal Childfree Dalam Kaian Fiqh Islam*. n.d.
- Nasrudin. *Fiqh Munaqahat*. Bandar Lampung: Cv Team, Barakah, 2015.
- Noval, Arif. *Perilaku Penundaan Pernikahan Di Tinjau Dari Hukum Islam(Studi Kasus di Desa Rantau Sitalang Kec Kedurang, Bengkulu Selatan)*. Bengkulu: Universitas Islam Negeri Fatmawati Soekarno, 2019.
- Nugroho, Dimas Adi, Fitri Alfarisy, A Nuradhim Kurniawan, and E Rahma Sarita. "Tren Childfree dan Unmarried di Kalangan Masyarakat Jepang." *Comserva : Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* Vol I (2022).
- Nuroh, Siti, and M Sulhan. "Fenomena Childfree Pada Generasi Milenial Ditinjau Dari Perspektif Islam." *an-Nawa* 04 No 22 (2022): 144.

- P, Eriany. "Menikah Atau Hidup Melajang Pilihan Wanita Masa Kini." *Jurnal Pranata : Soegijapratana Catholic University Press*, 1997.
- Pahatni, M, B Takwin, and W.W Mansoer. "Bahagia Tanpa Anak? Arti Penting Anak Bagi Invouluntary Childless." *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, 2021.
- Pohan, Rusdian. *Metode Penelitian Pendidikan*. Yogyakarta: Al-Rijal Institute dan Lanarkka Publisher, 2007.
- Qayim, Ibnu. (Terj) *Raudahtul Muhibbin*. Jakarta: Qisthi Press, 2011.
- Rahmawati, Novalinda. *Skrpsi. Childfree Sebagai Pilihan Hidup Perempuan Berkeluarga Di Kabupaten Siduarjo*. Surabaya: Universitas Islam Negeri, Sunan Ampel, 2022.
- Ramelan, Rafida, and Rama Amanda Amelia. "Childfree di Tinjau Dari Hak Reproduksi Perempuan dan Hukum Perkawinan Islam." *Jurnal Usroh* Vol 6, No 2 (2022): 129.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif." *Jurnal al-Hadarah* Vol XVII (2018).
- Romadhon, Nano, Auliya Akbar, and Muhammad Khatibul Umar. "Childfree Pasca Pernikahan : Keadilan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Perspektif Masdar Farid Mas'udi dan al-Ghazali." *Al-Manhaj : Journal Of Indonesian Islamic Family of Law* Vol III (2021).
- S, Bachtiar. "Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Ppenelitian Kualitatif." *Jurnal Teknologi Pendidikan* Vol X (2010).
- Sangaji, E, and Sofiah. *Metode Pendidikan*. Yogyakarta: ANDI, 2010.
- Sari, Novita. *Skripsi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Alasan Membujang Bagi Laki-Laki Yang Mampu Kawin Masyarakat Nagari Parambahan Kec.Latinah Kota Payakumbuh*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Khasim, 2020.
- Setyanto, Danu Aris. "Maqashid Syariah Dalam Pnandangan Ghazali." *Jurnal Ijtihad, Jurnal Hukum dan Pranata Sosial*, 2019: 5.
- Sleman, Badan Pusat Statistik. *Badan Pusat Statistik Kabupaten Sleman*. 2022. [slemankab.bps.go.id](http://slemankab.bps.go.id).
- Sleman, Pemkab. *Pemerintah Kabupaten Sleman*. 2023. [www.slemankab.go.id](http://www.slemankab.go.id).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta, 2007.
- Susilawati, Nilda. "Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Islam." *Jurnal Ilmiah Mizani*, 2020: 113.
- Today, Psychology. *Complete without kids*. n.d.



- Tuasikal, and Muhammad Abduh. *Rumaysho "Bolehkah Muslim Ikut Tren Childfree(Keputusan Menikah Tanpa Memiliki Anak)".* 2021.  
<https://Rumaysho.com/> (accessed Maret 2023).
- UII, Tim Penerjemah al-Qur'an. *Al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: UII Press, 1991.
- Wibisana, Wahyu. "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam Ta'lim* Vol XIV (2016).
- Willya, Evra. "Hak-Hak Reproduksi Dalam Pandangan Islam." *Marwah : Jurnal Perempuan, Agama, Gender* Vol.11 No.1 (2012): 14.
- Wulandari, Indri, Nursalam, and Mas'ud Ibrahim. "Fenomena Sosial Pilihan Hidup Tidak Menikah Wanita Karir." *Jurnal Equilibrium Pendidikan Psikologi* VOL I (2015).

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

### **Lampiran 1. Daftar pertanyaan**

1. Apa alasan memilih childfree?
2. Apakah ada kemungkinan untuk mengubah pilihan childfree ini?
3. Sejauh apa pemahaman anda terkait childfree ini? dan bagaimana tanggung jawab anda terhadap pilihan childfree?
4. Kapan memutuskan untuk childfree?
5. Bagaimana respon masyarakat sekitar terhadap pilihan anda untuk childfree?
6. Apa keuntungan yang didapat selama menerapkan childfree?
7. Seberapa besar perkembangan trend childfree di Kabupaten Sleman?
8. Apakah tren childfree relevan dengan budaya yang ada di Indonesia?
9. Apakah trend childfree perlu disebarluaskan?

### **Lampiran 2. Daftar profil Narasumber**

1. Responden pertama bernama Chatarina Yudono dan bisa di panggil Arin, seorang Karyawan swasta di salah satu perusahaan yang ada di Yogyakarta berusia 38 tahun, yang bertempat tinggal di Blok O, Kecamatan Berbah. Kak Arin bekerja sebagai karyawan swasta di salah satu perusahaan tekstil di Jogja, Kak Arin menjalani aktivitas sehari-hari sebagai seorang Istri dan karyawan yang bekerja 6 kali seminggu, walaupun demikian responden mengaku masih bias membagi waktu untuk berlibur dan beristirahata dari

setiap kegiatan padat yang beliau jalani setiap harinya, dengan usia pernikahan yang hampir memasuki 10 tahun, Chatarina dan Suami mengaku masih harmonis dan bahagia dengan apa yang mereka jalankan sekarang, Chatarina mengaku ia bias lebih focus meniti karir dan melayani Suaminya dengan baik, menurut Chatarina tidak memiliki anak bukan menjadi alasan untuk kita tidak berbahagia dan bersyukur atas apa yang sudah kita dapat saat ini<sup>120</sup>. Dan tentu keputusan *childfree* ini sudah disepakati dari awal antara Chatarina / kak Arin dengan suaminya, dan kak Arin mengaku bahwa Suaminya tidak mempermasalahkan hal itu karena dianggap bahwa keputusan untuk punya anak atau tidak lebih condong kepada bagaimana Istri yang menentukan, karena objek yang digunakan ketika ingin punya anak adalah rahim Istri.

2. Responden kedua berinisial QP, responden tidak bersedia untuk membagi informasi pribadinya secara detail, untuk itu hanya beberapa pernyataan mengenai *childfree* saja yang dapat penulis kutip, QP adalah seorang karyawan swasta di salah satu perusahaan di Yogyakarta, QP berusia 25 tahun dan sudah menikah 2 tahun, QP beralamat di Caturtunggal, Depok Sleman, dan melakukan wawancara dengan penulis melalui chat Facebook, keputusan *childfree* sudah ditentukan QP bersama Suaminya bahkan sebelum mereka menikah, dan untuk sekarang QP mengaku masih dan akan

tetap terus untuk berprinsip tidak punya anak, karena sudah terlanjur nyaman dengan apa yang ia alami.

3. Responden ketiga bernama Annisa dan biasa di panggil Nisa, seorang Mahasiswa dan Freelancer digital, Nisa berusia 22 tahun dan sudah menikah 2 tahun, untuk saat ini Annisa masih melanjutkan studinya sebagai seorang Mahasiswa di salah satu Universitas swasta di Yogyakarta, selain itu Annisa bekerja sebagai Freelancer di bidang digital, untuk membantu ekonomi rumah tangganya, sedangkan Suaminya merupakan seorang Dosen, Annisa dan Suami bertempat tinggal di sebuah Kos di daerah Wedomartani Ngemplak Sleman, akan tetapi bertepatan pada bulan Desember kemarin, Annisa terpilih menjadi salah satu perwakilan kampusnya untuk melakukan program pertukaran Mahasiswa, dan sekarang Annisa sedang berada di Tiongkok dan masih menjalani program pertukaran tersebut. Penulis melakukan wawancara dengan Annisa via zoom meeting, keputusan *childfree* sendiri sudah disepakati Annisa bersama suaminya, akan tetapi terdapat perdebatan sedikit mengenai keputusan ini sebelum mereka menikah, akan tetapi dengan sedikit kompromi dan komunikasi yang baik Annisa dan Suaminya pun setuju untuk menerapkkn *childfree* sedangkan Annisa sendiri sudah berfikir untuk *childfree* jauh dari sebelum ia menikah, dan sekarang ia mengaku masih ingin tetap pada pendiriannya sebagai seorang *childfree* dan belum ada berfikir untuk mengubah fikirannya. Dan

menurutnya mungkin saja di masa depan ia dapat berubah pikiran dalam hal memandang *childfree* ini.

4. Responden keempat bernama Maria Yovita seorang Freelancer di bidang translator, berusia 31 tahun yang beralamat di Sleman, kak Maria sudah pernah menikah 6 tahun yang lalu akan tetapi rumah tangga tersebut tidak bertahan hingga sekarang, kak Maria belum berkenan memberikan detail data pribadi secara detail untuk itu penulis hanya mengutip beberapa statmane kak Maria mengenai *childfree*. Keputusan *childfree* di ambil kak Maria secara bertahap, diawal pernikahan kak Maria tidak berniat untuk *childfree*, namun semakin banyak hal yang terjadi di kehidupan beliau dan semakin banyak informasi yang diterma mengena *childfree* membuat kak Maria memutuskan *childfree* kurang lebih 2 tahun setelah menikah. Sempat terjadi perbedaan pendapat antara kak Maria dan mantan Suaminya ketika itu, namun kak Maria menegaskan bahwa pilihan ia untuk *childfree* bukan penyebab perceraian dirinya dengan suami, akan tetapi adanya satu dan lain hal yang tidak bisa diceritakan, dan Maria mengaku bahagia akan keputusan tersebut yang ia jalani hingga sekarang. Penulis melakukan pengumpulan data dan menghubungi kak Maria melalui chat di Telegram.
5. Responden kelima adalah seorang Istri dan juga Wirausaha bernama Tri Endang, atau biasa dipanggil mbak Tri yang berusia 31 Tahun, beliau merupakan Wirausaha warung kelontong yang beralamt di Minomartani

Ngaglik, mba Tri sudah menikah 4 tahun, dan baru memilih untuk *childfree* 1 tahun yang lalu, dikarenakan beberapa fase kehidupan yang ia alami, dan akhirnya memutuskan bersama Suami untuk tidak memiliki anak sama sekali, Mba Tri mengaku keputusan ini menjadi keputusan yang paling tepat yang pernah ia ambil karena dengan tidak adanya tanggungan untuk memiliki anak, Mba Tri mengaku bias focus memanjakan dirinya dan bias menabung lebih untuk menggapai cita-cita masa lalunya yang belum sempat tercapai. Mba Tri mengaku keputusan ini merupakan keputusan bersama dia dengan Suami, penulis menemui Mba Tri di kediamannya, dan melakukan wawancara langsung bersama Mbak Tri.

6. Responden berikutnya berinisial AK, seorang Ibu Rumah Tangga berusia 39 tahun, Mbak AK sudah menikah lebih dari 9 tahun, dan memutuskan *childfree* baru 6 tahun lalu tepatnya 3 tahun setelah pernikahannya, Mbak AK beralamat di daerah Demangan, Depok. Selebihnya Mbak AK belum berkenan memberi informasi pribadi secara detail, penulis menghubungi Mba AK melalui Facebook dan Mbak AK bersedia memberikan responnya mengenai *childfree* dengan cara mengisi kuisisioner yang sudah penulis siapkan, pemikiran AK untuk tidak memiliki anak murni karena keinginannya sendiri dan pemikiran itu diakuinya datang tiba-tiba, pada awal pernikahannya Mbak AK belum begitu paham apa itu *childfree*, namun setelah beberapa informasi yang ia dapat dan mendapat kenalan sesama penganut *childfree* AK akhirnya memutuskan untuk tidak memiliki anak,

dan pilihan ini diakuinya adalah keputusan akhir dan tidak ingin berubah pikiran, tentu keputusan ini atas kesepakatan bersama dengan sang Suami.

7. Responden ketujuh seorang Freelancer dalam bidang digital dan art, lebih tepatnya Designer Animasi 3D, bernama William Pardede, William berusia 32 tahun dan sudah menikah selama 4 tahun, keputusan *childfree* diambil William sejak ia belum menikah dahulu, William beralamat di Caturtunggal Depok, sebagai seorang pekerja kreatif William mengaku tidak memiliki anak memberikan beban Sosial dan moral lebih sedikit, dan William sudah bersepakat dengan Istrinya untuk lebih produktif dalam kehidupan karir daripada harus memiliki anak, ia bersama istrinya yang notabene adalah pasangan muda, memiliki perspektif yang lebih plural mengenai *childfree*, dan William mengaku baagia dengan apa yang ia jalani sekarang.

## CURICULUM VITAE

Nama : Akbar Zuhdiantito

Tempat Tanggal Lahir : Curup, 23 Mei 2000

Jenis Kelamin : Laki-laki

NIM : 19421038

Jurusan : Ahwal Al-Syakhshiyah

Semester : VII (Tujuh)

Tahun Ajaran : 2022/2023

Agama : Islam

Pekerjaan : Mahasiswa

Alamat : Jl.Ir.H.Juanda, Gang Pembangunan, No 33, Air Putih Lama, Curup, Bengkulu

### Riwayat pendidikan :

TK Rabbi Radiyah Curup	2005 - 2006
SDN 14 Curup	2006 – 2009
SDN 2 Center Curup	2009-2012
SMPN 5 Curup	2012 - 2015
SMA Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta	2015 – 2019
Universitas Islam Indonesia	2019 - 2023